

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
REKAYASA PERMINTAAN DALAM AKAD  
JUAL BELI  
(Studi Kasus Toko @Kajoi\_store @Salsabilacelluler dan  
@Nilovashop pada Marketplace Shopee)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S-1)



Disusun Oleh :

**Ariyani Shoppia**

**1802036085**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Nama : Ariyani Shoppia  
Nim : 1802036085  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rekeyasa Permintaan dalam Akad  
Jual Beli (Studi Kasus Toko @Kajoi\_store, @Salsabilacelluler dan  
@Nilovashop pada Marketplace Shopee)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas  
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup, pada hari/tanggal :  
Kamis, 8 Desember 2022 Pukul 14.30-16.00 WIB.  
Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Tahun  
Akademik 2022/2023

Semarang, 16 Desember 2022

Ketua Sidang / Penguji

Dr. FAKHRUDIN AZIZ, Lc., M.A.  
NIP. 19809112016011901

Sekretaris Sidang / Penguji

Drs. H. SAHIDIN, M.Si.  
NIP. 196703211993031005

Penguji Utama I

SUPANGAT, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004



Penguji Utama II

RADEN ARFAN RIFQI AWAN, M.Si.  
NIP. 198006102009011009

Pembimbing I

Drs. H. SAHIDIN, M.Si.  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

Dr. MOHAMAD HAKIM JUNAI, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197105091996031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Ariyani Shoppia

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :


Nama : Ariyani Shoppia  
NIM : 1802036085  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rekeyasa Permintaan Dalam Akad Jual Beli (Studi Kasus Toko @Kajoi\_store, @Salsabilacelluler Dan @Nilovashop Pada Marketplace Shopee)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 November 2022

Pembimbing I

  
**Drs. H. Sahidin, M.Si.**  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II



**Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag.**  
NIP. 197105091996031002

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ۲۹

*“Hai Orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. 3 [An-Nisa] : 29).<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema), 83.

## PERSEMBAHAN

Segala Puji Bagi Allah SWT. atas segala Nikmat, Karunia, dan Kuasa-Nya Alhamdulillah karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan.

Sebagai ungkapan rasa syukur atas cinta dan dukungan yang telah penulis terima selama dalam prosesnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Wali Studi Saya Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. yang telah membimbing dan mengarahkan saya dari awal perkuliahan sampai lulus.
2. Dosen Pembimbing Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. dan Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag. yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu membimbing dan memberikan arahan, saran dan masukannya selama penyusunan skripsi
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Supangat, M.Ag. beserta Sekertaris Prodi Bapak Saifuddin, S.H.I., M.H. yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman berharga selama perkuliahan.
4. Kedua Orangtua saya Bapak Abdul Kodir dan Ibu Entin Juniatin yang telah merawat, mendidik dan mencintai saya dengan penuh kasih.
5. Teman-teman baik, Widya Aprilianingrum, Popi Sulistiawati, Najwan Nufus, Vina Septyani Sofyan, Sheila,

Fista Pujiyani, Zuliyah Istiqomah, yang turut memberikan dukungan semangat, dan selalu ada dikala senang maupun sedih.

6. Teman-teman seperjuangan HES angkatan 2018, khususnya segenap anggota kelas HES C-18 yang telah menjadi wadah diskusi, belajar dan berjuang bersama-sama.
7. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ariyani Shoppia  
Nim : 1802036085  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : S-1  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik  
Rekayasa Permintaan dalam Akad Jual Beli (Studi  
Kasus Toko @Kajoi\_store, @Salsabilacelluler  
dan @Nilovashop pada Marketplace Shopee)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan

Semarang, 23 November 2022

Deklarator,



Arivani Shoppia

NIM. 1802036085

## ABSTRAK

Rekayasa permintaan merupakan sebuah upaya untuk membuat seolah-olah terdapat banyak permintaan atas suatu produk dalam kegiatan jual beli, upaya tersebut dilakukan penjual untuk mendapatkan keuntungan dengan membuat calon pembeli terkecoh. Demikian tersusunlah dua rumusan masalah pada skripsi ini. Pertama, bagaimana praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli pada toko penjual Kajoi\_store Salsabilacelluler dan Nilovashop di *marketplace* Shopee. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli pada toko Kajoi\_store Salsabilacelluler dan Nilovashop.

Metode penelitian dalam penelitian ini, berjenis normatif empiris, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data serta pendekatan *field research* yaitu mengamati langsung terhadap fenomena praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli di toko Kajoi\_store, Salsabilacelluler, dan Nilovashop pada *marketplace* Shopee.

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, pertama praktik rekayasa permintaan pada penelitian ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan penjual untuk memberikan keuntungan dengan mengecoh calon pembeli. Kedua, setelah dianalisis menggunakan teori jual beli berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik rekayasa permintaan dalam penelitian ini sangat dekat maknanya dengan salah satu praktik yang dilarang dalam jual beli yaitu praktik *bai' najasy* atas unsur tipuan serta muslihat yang membuat calon pembeli terkecoh. Kemudian dalam akad jual beli yang berlangsung antara penjual dengan pihak lain pada penelitian ini tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli atas objek transaksi (*Ma'qud 'Alaih*) terkait kemampuan menyerahkan barang. Sehingga praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli yang dilakukan oleh Kajoi\_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop secara hukum Islam adalah tidak diperbolehkan.

***Kata Kunci: Rekayasa Permintaan, Najasy, Hukum Islam.***

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوي...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...اُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالٌ qāla
- رَمَى ramā

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللّٰهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya, sehingga atas Ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rekayasa Permintaan Dalam Akad Jual Beli (Studi Kasus Toko @Kajoi\_store @Salsabilacelluler dan @Nilovashop pada Marketplace Shopee)”**. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Shalawat dan Salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rekayasa Permintaan Dalam Akad Jual Beli (Studi Kasus Toko @Kajoi\_store @Salsabilacelluler dan @Nilovashop pada Marketplace Shopee)”**. Diangkat sebab meningkatnya minat beli masyarakat dari berbagai kalangan terhadap jual beli online, yang mengakibatkan ketatnya persaingan usaha antar pelaku usaha. Dari hasil observasi penulis terhadap beberapa pelaku usaha atau penjual pada marketplace, terdapat toko Kajoi\_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop sebagai sampel toko yang melakukan praktik rekayasa permintaan dalam kegiatan jual belinya sebagai upaya meningkatkan minat beli para calon pembeli di tengah ketatnya persaingan usaha. Namun, dari penelitian yang diperoleh hasil ketidaksesuaian antara hukum Islam dengan fakta dilapangan diantaranya tidak terpenuhinya rukun jual beli atas *Ma'qud 'alaih* atau objek transaksi dimana tidak terjadi penyerahan objek transaksi dari penjual kepada pihak lain dalam hal ini pembeli. Dalam praktik rekayasa permintaan yang dilakukan ketiga toko sampel berpotensi merugikan calon pembeli dimana terdapat unsur tipuan yang dapat mengecoh, demikian praktik tersebut sangat dekat dengan praktik *Bai' Najasy*.

Berasal dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut untuk berkontribusi pemikiran dalam perkembangan hukum Islam pada bidang muamalah. dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyaknya kesalahan sebab keterbatasan penulis. Namun, penulis mendapat banyak dukungan, bimbingan, nasihat, saran, dorongan baik bersifat moral maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag. M.Ag. selaku dosen pembimbing II. Yang telah meluangkan waktunya, dan atas kerjasama berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya.

Terakhir, penulis mengharapkan kritik, dan saran bagi siapa saja yang membaca, agar supaya tulisan ini menjadi lebih baik. Kemudian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Amin ya rabbal alamin.

Semarang: 23 November 2022  
Penulis,



Ariyani Shoppia  
1802036085

## DAFTAR ISI

MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
DEKLARASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR DIAGRAM .....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metodologi Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan Penelitian .....	17
BAB II.....	19
LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN REKAYASA PERMINTAAN (BAI' NAJASY) .....	19
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	19
B. Rekayasa Permintaan (Bai' Najasy) .....	38

BAB III .....	46
PRAKTIK REKAYASA PERMINTAAN DALAM AKAD JUAL BELI PADA TOKO @KAJOI_STORE @SALSABILACELLULER DAN @NILOVASHOP DI MARKETPLACE SHOPEE .....	46
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Obyek Penelitian Praktik Rekayasa Permintaan dalam Akad Jual Beli.....	46
B. Praktik Rekayasa Permintaan dalam Akad Jual Beli pada Toko Kajoj_Store Salsabilacelluler dan Nilovashop di Marketplace Shopee .....	58
BAB IV .....	78
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK REKAYASA PERMINTAAN DALAM AKAD JUAL BELI DI TOKO @KAJOI_STORE, @SALSABILACELLULER DAN @NILOVASHOP PADA MARKETPLACE SHOPEE .....	78
A. Analisis Praktik Rekayasa Permintaan dalam Akad Jual Beli di TokoKajoj_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop pada Marketplace Shopee.....	78
B. Analisi Praktik Rekayasa Permintaan dalam Akad Jual Beli di Toko Kajoj_Store Salsabilacelluler dan Nilovashop pada Marketplace Shopee dalam Tinjauan Hukum Islam ..	582
BAB V .....	89
PENUTUP.....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	92
LAMPIRAN FOTO.....	97
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	99

## DAFTAR DIAGRAM

Tabel 3.1 Diagram Praktik Rekayasa Permintaan Kajoi\_store .... 60

Tabel 3.2 Diagram Praktik Rekayasa Permintaan Salsabilacelluler  
..... 65

Tabel 3.1 Diagram Praktik Rekayasa Permintaan Nilovashop..... 70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Dokumentasi Pribadi Fitur Termasuk Ongkos Kirim .....	49
Gambar 3.2 Dokumentasi Pribadi Fitur Ulasan Riview Pembeli .....	50
Gambar 3.3 Dokumentasi Pribadi Proses Pembelian Shopee .....	51
Gambar 3.4 Dokumentasi Pribadi Tampilan Toko Kajoi_store	54
Gambar 3.5 Dokumentasi Pribadi Tampilan Toko Salsabilacelluler .....	56
Gambar 3.6 Dokumentasi Pribadi Tampilan Toko Nilovashop	57
Gambar 3.7 Dokumentasi Pribadi Mekanisme Praktik Rekayasa Permintaan oleh Kajoi_store .....	63
Gambar 3.8 Dokumentasi Pribadi Mekanisme Praktik Rekayasa Permintaan oleh Salsabilacelluler.....	68
Gambar 3.9 Dokumentasi Pribadi Mekanisme Praktik Rekayasa Permintaan oleh Nilovashop .....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Syariat Islam merupakan *way of life*, yang menjadi tuntunan bagi seluruh tatanan kehidupan manusia secara komprehensif maupun universal, dengan *Al-Qur'an* sebagai pedoman utamanya. *Al-Qur'an* merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia dalam segala aspek. Aspek-aspek tersebut, meliputi akidah, ibadah, akhlak maupun *mu'amalah*.<sup>1</sup>

Untuk memudahkan manusia dalam menerapkan makna ayat-ayat alqur'an kedalam kehidupan sehari hari terkait persoalan hukum, dibutuhkan ilmu fiqh sebagai disiplin ilmu yang mengatur perbuatan mukallaf maupun ketetapan yang dibuatnya dalam kehidupan sehari hari agar selaras dengan hukum syara' dan dalil-dalil nash yang ada serta terwujudnya kehidupan manusia yang teratur.

Kemudian, Fiqh merupakan disiplin ilmu yang mengatur sebagian besar perkara-perkara dari sisi praktikal syariat islam. secara bahasa fiqh berasal dari kata *al-fahmu* (الفهم) artinya pemahaman, sedangkan secara istilah menurut *Imam Syafi'i* fiqh ialah :

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبُ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amalan praktis, yang diperoleh dari meneliti dalil-dalil syara' yang terperinci”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 5.

<sup>2</sup> Wabbah al-zuhaili, *al- fiqh al- islami wa adillatuhu Juz I*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, “*Fiqh Islam Jilid 1*” (Jakarta: Gema Insani, 2011), 26.

Obyek dari kajian ilmu fiqh adalah mengatur pekerjaan manusia mukallaf, baik perkataan maupun perbuatannya. Mukallaf ialah seseorang yang sudah baligh, memiliki akal sehat dan pekerjaan atau perbuatannya menjadi obyek tuntunan syara'. Manusia atau seorang mukallaf, tidak bisa hidup sendiri melainkan saling membutuhkan antar sesamanya untuk melakukan interaksi sosial. sehingga dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi seperti, bekerja, melakukan perjanjian maupun melakukan transaksi lainnya.

Untuk mencegah timbulnya perselisihan dan perpecahan antara manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi, dan agar kegiatan ekonomi tersebut berjalan sesuai dengan syariat Islam, maka diperlukan aturan hukum *Mu'amalah* untuk mengatur dan memberikan batasan terhadap hukum dan prinsip-prinsip dalam bermu'amalah. Hukum *Mu'amalah* tersebut mencakup aturan atau kaidah-kaidah dalam berekonomi. Seperti aturan produksi, distribusi dan konsumsi. Aturan terkait *mu'amalah* ada untuk mewujudkan sistem ekonomi yang sempurna<sup>1</sup>

Praktik *mu'amalah*, terus mengalami perkembangan pesat seiring dengan perkembangan manusia, dan kemajuan zaman. Dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pekerjaan manusia kini menjadi lebih mudah dan lebih efisien dalam penggunaan waktu, dan sangat membantu dalam menjalankan setiap sisi kehidupan salah satunya dalam kegiatan *mu'amalah*. Jika pada masa lampau kegiatan *mu'amalah* seperti jual beli dilakukan secara langsung dengan bertemu, antara penjual dan pembeli untuk saling tukar menukar harta, kini jual beli sudah bisa dilakukan dengan jarak jauh tanpa

---

<sup>1</sup> Muhammad Sarifuddin, *Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BPRS*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), 5.

harus mempertemukan penjual dan pembeli, melainkan cukup melalui media telepon dan internet.

Kegiatan *mu'amalah* kini bisa dilakukan dimanapun, dan kapanpun atas konsekuensi logis dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan *smartphone* yang kita miliki juga dapat digunakan untuk melakukan jual beli atau berbelanja online melalui *Ecommerce* seperti Shopee. Sementara itu, kegiatan jual beli melalui *ecommerce* masuk kedalam aspek *mu'amalah*, dan boleh dilakukan. Dengan alasan-alasan berikut : <sup>2</sup>

*Pertama*, hukum asal muamalah adalah boleh pada dasarnya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana dalam kaidah fikih berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>3</sup>

*Kedua*, dari segi aspek *maqāṣid al-syarī'ah*, jual beli jarak jauh melalui telepon dan internet seperti jual beli online melalui *ecommerce* mengandung unsur kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut berupa efisiensi waktu dan kemudahan dalam bertransaksi. Contohnya, melalui aplikasi Shopee penjual dan pembeli dengan domisili berbeda dapat tetap melakukan transaksi tanpa bertemu kemudian didukung dengan kemudahan transaksi melalui dompet digital.

*Ketiga*, dari segi aspek substansi makna yang terkandung dalam sebuah bentuk *mu'amalah* serta sasaran

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 208.

<sup>3</sup> Ibnu Qayyim Al-jauziyah *I'lamul Muwaqqi'in Rabb al- Alamin*, Terj. Asep Saefullah FM, dan Kamaluddim Sa'diyatulharamain, *I'lamul Muwaqqi'in: Panduan Hukum Islam*, cetakan pertama (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 252.

yang akan dicapai.<sup>4</sup> *Ecommerce* dalam jual beli online secara bentuk formal berperan sebagai wadah, tempat maupun sarana untuk membantu tercapainya transaksi jual beli. Namun, esensi dari jual beli merupakan hal terpenting. Sehingga dalam jual beli online melalui *ecommerce* tetap harus terhindar dari praktik dan transaksi yang dilarang oleh syara’.

Jual beli merupakan hubungan timbal balik atau tukar menukar harta oleh penjual kepada pembeli dengan tujuan memindahkan kepemilikan harta, dengan ketentuan yang telah dibenarkan *syari’ah* dan disepakati.<sup>5</sup> Adapun diantara hikmah dihalalkannya jual beli bagi umat manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan, memenuhi kebutuhan, menyempurnakan nikmat, serta menegakan keseimbangan dan keadilan dalam ekonomi. sebagaimana dalil berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۡ ۲۹

*“Hai Orang orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.* (QS. 3 [An-Nisa] : 29).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 209.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema), 83.

*Ecommerce* menurut kalakota dan whinston (1997) adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital.<sup>7</sup> *Ecommerce* memudahkan penggunaanya dalam melakukan transaksi jual beli. Salah satu platform *ecommerce* yang banyak diminati di kalangan semua usia, adalah shopee. Shopee merupakan situs elektronik komersial yang berbentuk aplikasi mobile yang terdiri atas banyak penjual yang menjual berbagai jenis barang dengan kegunaan yang bermacam-macam.

Banyaknya penjual dalam suatu marketplace, dapat menimbulkan sebuah persaingan usaha yang ketat antar sesama toko penjual atau *seller*, menjadikan para toko penjual di shopee berlomba lomba dalam mempromosikan produknya. Sementara itu Shopee memiliki fitur ulasan atau *review* sebagai tolak ukur bagi calon pembeli sebelum melakukan pembelian. Dan wadah bagi pembeli untuk memberikan penilaian mengenai baik tidaknya kualitas pelayanan maupun kualitas barang yang dibeli dari toko tersebut. Kemudian dalam fitur *review* tersebut pembeli dapat memberikan bintang ulasan sesuai pengalaman mereka dalam berbelanja, dimulai dari bintang satu dengan nilai tidak baik, sampai dengan bintang lima dengan nilai sangat baik.

Fitur ulasan dan *review* tersebut menjadi daya tarik utama dalam menarik minat pembeli, juga tolak ukur kredibilitas sebuah toko. Akibat ketatnya persaingan usaha yang terjadi diantara penjual, ada beberapa penjual yang dengan sengaja melakukan rekayasa permintaan dengan melakukan pembelian palsu untuk meningkatkan volume penjualan dan testimoni tidak jujur guna menunjukkan meningkatkan kredibilitas tokonya. Rekayasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rencana

---

<sup>7</sup> Bunga Rampai Studi Kasus E-Commerce, (Malang : CV. Seribu Bintang, 2019), 11

jahat atau persekongkolan untuk merugikan dan sebagainya pihak lain.

Dari hasil observasi penulis terhadap jual beli online di *marketplace* Shopee, penulis mendapati tiga sampel toko penjual, yaitu toko *Kajoi\_store*, *Salsabilacelluler*, dan *Nilovashop* yang dalam kegiatan jual belinya melakukan praktik *bai' najasy* atau rekayasa permintaan. Dengan meminta bantuan pihak lain untuk melakukan pembelian rekayasa atas produk yang dijualnya di *marketplace* shopee, kemudian salah satu dari tiga sampel toko dalam penelitian ini menjanjikan pemberian upah atau *fee* atas dengan syarat memberikan ulasan *review* positif terhadap toko tersebut.

Praktik tersebut sengaja penjual lakukan untuk keuntungan penjual. Seperti, menaikkan volume penjualan dan meningkatkan kredibilitas toko serta menarik minat calon pembeli seolah-olah produk yang dijual laku dipasaran dan banyak diminati. Namun, faktanya pihak lain yang melakukan praktik rekayasa permintaan tersebut tidak benar-benar melakukan pembelian.

Dari uraian penjelasan diatas, penulis berasumsi bahwa dalam kegiatan jual beli oleh ketiga sampel toko penjual diatas, terdapat rekayasa permintaan dimana kegiatan tersebut masuk dalam praktik *Najasy*. Sedangkan *Bai' Najasy* merupakan salah satu praktik yang dilarang dalam jual beli menurut hukum islam. dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan masalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Rekayasa Permintaan Dalam Akad Jual Beli (Studi Kasus di Toko @Kajoi\_store @Salsabilacelluler dan @Nilovashop pada Marketplace Shopee)”**.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah terhadap latar belakang diatas, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli pada toko @Kajoi\_store, @Salsabilacelluler dan @Nilovashop di Marketplace Shopee?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli pada toko @Kajoi\_store @Salsabilacelluler dan @Nilovashop?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan sebuah pernyataan terkait apa yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian.<sup>8</sup> Tujuan penelitian juga mengarahkan jalannya suatu penelitian, untuk itu tujuan penelitian haruslah ringkas dan jelas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli pada tiga sampel toko penjual di *marketplace* Shopee dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli pada tiga sampel toko penjual di *marketplace* Shopee.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian menguraikan kegunaan atau pentingnya penelitian yang dilakukan dan sebuah penegasan tentang harapan yang ingin diperoleh peneliti, bahwa hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat yang nyata.<sup>9</sup> Penelitian ini diharapkan mampu

---

<sup>8</sup> Muhammad Darwin, dkk. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), 48.

<sup>9</sup> Agung Edy Wibowo, *Metode Penelitoan Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*, (Cirebon : Penerbit Insania, 2021),48.

memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan masyarakat secara umum. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Akademisi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan serta pengetahuan sehingga dapat dijadikan masukan serta referensi bagi para akademisi lain yang hendak melakukan penelitian serupa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dalam praktik kegiatan *mu'āmalah* agar sesuai dengan aturan kaidah yang telah ditentukan.

#### 2. Manfaat Praktisi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran sebagai bahan pertimbangan terhadap para pihak terkait praktik *mu'āmalah* khususnya jual beli sehingga terciptanya praktik *mu'āmalah* yang sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku, serta agar dapat memberikan saran dan masukan kepada masyarakat secara umum agar lebih berhati-hati dalam kegiatan *mu'āmalah*, khususnya dalam memilah transaksi komersial secara online saat ini.

### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan proses menemukan (*locating*), memperoleh (*obtaining*), membaca (*reading*) dan mengevaluasi (*evaluating*) literatur penelitian sesuai bidang minat.<sup>10</sup> Telaah pustaka dalam sebuah penelitian, menjadi sebuah acuan dalam mengerjakan suatu penelitian, dan juga menjadi pandangan, atau gambaran yang mengaitkan antara hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kegunaan dari menelaah pustaka

---

<sup>10</sup> Vivi Chandra, dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021), 53.

terdahulu adalah agar supaya tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak pada penelitian selanjutnya.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan telaah pustaka:

1. Skripsi Oleh Nabil Baharuddin Mubarak (2021) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN KH.Syarifuddin Zuhri Purwokerto, dengan skripsinya yang berjudul “Intensif Orderan Gojek dari Hasil Order Fiktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Driver Gojek di Purwokerto)”.<sup>11</sup>

Dalam skripsi penelitian ini penulis lebih fokus pada pembahasan mengenai bagaimana penerimaan intensif atau keuntungan yang diperoleh dari driver gojek melalui order fiktif dengan pendekatan hukum ekonomi syariah. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pesanan palsu, sedangkan perbedaannya terdapat dalam subyek akad yang digunakan pada penelitiannya, dimana subjek permasalahan dalam skripsi saudara Nabil Baharuddin Mubarak adalah akad *ijārah* (jasa) dan akad *musyārahah* (kerjasama). Sedangkan dalam penelitian oleh penulis subjek permasalahannya terletak dalam akad jual beli di *marketplace* Shopee.

2. Skripsi Oleh Hafilah Nindya Pangesti (2019) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto dengan judul “Praktik Jual Beli Rekeyasa Untuk Mendapatkan *Cashback* di

---

<sup>11</sup> Nabil Baharuddin Mubarak, *Intensif Orderan Gojek dari Hasil Order Fiktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Driver Gojek di Purwokerto)*, skripsi, (UIN KH. Syariffudin Zuhri, 2021).

Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.<sup>12</sup>

Dalam skripsi tersebut, membahas mengenai bagaimana perolehan *cashback* melalui praktek jual beli rekayasa. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai rekayasa dalam jual beli, sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis terdapat dalam teori perpektif yang digunakan dimana dalam penelitian oleh saudari Hafilah Nindya Pangesti berfokus pada akad *ju'alah* sedangkan penelitian oleh penulis memiliki fokus pada analisis praktek *bai' najasy* dalam akad jual beli. Selain itu, objek studi kasus penelitian tersebut berbeda.

3. Skripsi oleh Bagus Tri Yulianto (2019) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dengan judul “Keabsahan Jual Beli Vocher Indomaret Fiktif Melalui Situs Tokopedia (Studi Kasus tentang Manipulasi Keuntungan Jual Beli Vocher Indomaret pada Situs Tokopedia)”<sup>13</sup>.

Dalam skripsi tersebut, memiliki fokus membahas bagaimana keabsahan perjajian jual beli dari perspektif hukum perdata dalam jual beli vocher Indomaret. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Persamaannya ialah sama-sama membahas praktik ketidakjujuran dalam jual beli. Perbedaannya terdapat dalam perspektif hukum yang digunakan dimana

---

<sup>12</sup> Hafilah Nindya Pangesti, skripsi, *Praktik Jual Beli Rekayasa Untuk Mendapatkan Cashback di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (IAIN Purwokerto, 2019).

<sup>13</sup> Bagus Tri Yulianto, *Keabsahan Jual Beli Vocher Indomaret Fiktif Melalui Situs Tokopedia (Studi Kasus tentang Manipulasi Keuntungan Jual Beli Vocher Indomaret pada Situs Tokopedia)*, Skripsi, (Universitas Islam Indonesia, 2019).

dalam penelitian oleh saudara Bagus Tri Yulianto menggunakan perspektif hukum perdata terkait keabsahan perjanjian jual beli, sedangkan penelitian oleh penulis menggunakan perspektif hukum islam terkait praktik akad jual beli.

4. Jurnal yang ditulis oleh Lukmanul Hakim (2017) STAIN Pamekasan dengan judul “Distrosi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam”. jurnal ini membahas mengenai kajian persoalan mengenai bentuk-bentuk distrosi pasar dalam pasar islami. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli, dengan studi kasus pada beberapa akun penjual di *marketplace* Shopee.
  
5. Skripsi oleh Adi Sakti (2019) Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro dengan Judul “Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro)”.<sup>14</sup>

Dalam skripsi tersebut, membahas mengenai bagaimana orderan fiktif dalam tinjauan prinsip bisnis islam. Perbedaannya terletak dalam perspektif yang digunakan dimana dalam penelitian tersebut menggunakan perpektif bisnis islam yang berfokus pada prinsip-prinsip bisnis dalam islam sedangkan dalam penelitian penulis fokus perspektif yang digunakan adalah hukum islam yang berfokus pada hukum ekonomi syariah atau *mu’āmalah* secara praktis dengan tinjauan akad.
  
6. Skripsi oleh Nur Utama Putri (2010) Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

---

<sup>14</sup> Adi Sakti, *Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro)*, skripsi (IAIN Metro, 2019).

UIN Sultan Syarif Kasim “Kasus *Najasy* di Pasar Cik Puan Pekanbaru dan Relevansinya dengan Pemikiran Ibnu Qudāmah”.<sup>15</sup>

Dalam skripsi tersebut, membahas mengenai bagaimana konsep *Najasy* menurut Ibnu Qudāmah dan relevansinya dengan praktek *Najasy* di pasar Cik Puan Pekanbaru. Perbedaannya terletak pada perspektif dan fokus penelitian yang digunakan, dimana fokus penelitian saudara Nur Urama Putri menggunakan perspektif etika bisnis dengan konsep *Najasy* menurut Ibnu Qudāmah. Sedangkan, dalam penelitian penulis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah secara global terkait praktek rekayasa permintaan dalam akad jual beli.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah, cara maupun prosedur untuk mengumpulkan, mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik tertentu.<sup>16</sup> Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini berjenis normatif empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya dimasyarakat. Pada penelitian ini penulis mengkaji implementasi aturan hukum Islam terkait jual beli terhadap fenomena praktik rekayasa permintaan jual beli di ketiga toko *Kajoi\_store*, *Salsabilacelluler*, dan *Nilovashop* pada *marketplace* Shopee.

---

<sup>15</sup> Nur Utami Putri, *Kasus Najasy di Pasar Cik Puan Pekanbaru dan Relevansinya dengan Pemikiran Ibnu Qudamah*, Skripsi, (UIN Sultan Syarif Kasim, 2010).

<sup>16</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 13.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam proses mengkaji penelitian ini, menggunakan sumber data berikut:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini, penulis peroleh dari data lapangan yang penulis peroleh melalui informan yaitu pihak Kajoi\_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop serta pihak lain berkaitan dengan praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli pada penelitian ini.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang terdiri dari buku buku teks (*text book*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersende leer*), jurnal-jurnal, hukum pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, maupun yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>17</sup> Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli.

## 3. Bahan Hukum

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.<sup>18</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa nash Al-qur'an, yaitu ayat-ayat hukum tentang jual beli seperti QS. An-Nisa ayat 29 dan QS. Al-Baqarah ayat 275. Serta Hadist dan Kaidah Fiqh yang berkaitan dengan praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli.

---

<sup>17</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 173

<sup>18</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

b Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Karya Ilmiah,
- 2) Jurnal maupun Artikel Penelitian,
- 3) Jurnal Hukum, dan
- 4) Buku-buku yang berkaitan dengan praktik *Bai' Najasy*, *Rekayasa Permintaan dan Jual Beli*.

c Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih rinci dari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan *Ensiklopedia Fiqh Indonesia*

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian untuk mendapatkan data sebagai tujuan utama penelitian.<sup>20</sup> Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara.<sup>21</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Faisar Ananda, Watni Marpaun, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), 88.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018), 104.

<sup>21</sup> Mamik, *Metodologi Penelitian*, (Sidoarjo : Zifatama Publisher, 2014), 103.

a. Observasi

Observasi maupun pengamatan adalah proses sistematis merekam pola perilaku aktual orang, benda dan peristiwa yang terjadi apa adanya. Jenis observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini bersifat partisipatoris dimana peneliti secara langsung mengamati dan melakukan proses praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli di ketiga toko sampel Kajoi\_Store, Salsabilacelluler dan Nilovashop.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung bertatap muka maupun melalui media telekomunikasi. Wawancara dapat berupa wawancara terstruktur dan wawancara nonterstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, dengan tujuan mencari jawaban terhadap hipotesis untuk itu pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terstruktur dengan terlebih dahulu menyusun draft pertanyaan yang akan diajukan selama penelitian guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah kepada para responden yang terdiri dari Penjual Kajoi\_store, Salsabilacelluler, dan Nilovashop serta pihak lain dari masing-masing toko, dan pembeli dari masing-masing toko sampel.

c. Dokumentasi

---

<sup>22</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV.Jejak, 2018), 85.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan, atau karya-karya monumental oleh seseorang.<sup>23</sup> Adapun Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa gambar atau foto bukti percakapan antara pihak lain dengan penjual yang menggambarkan terhadap akad praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli ditoko Kajoi\_store Salsabilacelluler, dan Nilovashop pada *marketplace* Shopee.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan obyek dan subyek penelitian sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan<sup>24</sup>. kemudian, proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut:

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis peroleh dari data hasil observasi, wawancara serta dokumentasi atas praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli di toko Kajoi\_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop.

### b. Reduksi Data

Dalam melakukan reduksi data, penulis memfokuskan terhadap peristiwa praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli di toko Kajoi\_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop.

### c. Penyajian Data

Dalam menyajikan data, penulis menguraikan mekanisme praktik rekayasa permintaan dalam

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 124.

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), cetakan pertama, 2020, 126.

akad jual beli yang dilakukan oleh toko Kajoi\_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop.

d. Menyimpulkan Data atau Verifikasi.

Dalam proses menyimpulkan data, penulis simpulkan berdasarkan uraian hasil analisis praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli berdasarkan tinjauan hukum islam serta menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

### G. Sistematika Penulisan Penelitian

Agar dalam penyampaian tidak keluar dari pokok pikiran dan sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sub bab melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum penelitian secara garis besar. Gambaran umum tersebut terdiri atas beberapa sub bab, yang terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metodologi penelitian serta bagaimana sistematika penulisan.

#### BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN REKAYASA PERMINTAAN (BAI' NAJASY)

Bab ini akan membahas tentang teori-teori yang digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan bab-bab selanjutnya, dalam teori jual beli mencakup pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, serta *khiyar* dalam jual beli, serta teori rekayasa permintaan (*Bai' Najasy*) mencakup atas pengertian rekayasa permintaan, pengertian *Bai' Najasy*, ketentuan hukum larangan *Bai' Najasy* (rekayasa

permintaan), ketentuan hukum *Bai' Najasy* dalam fatwa-fatwa DSN MUI serta *Bai' Najasy* dalam perspektif Ekonomi.

### **BAB III : PRAKTIK REKAYASA PERMINTAAN DALAM AKAD JUAL BELI DI TOKO KAJOI\_STORE SALSABILACELLULER DAN NILOVASHOP PADA MARKETPLACE SHOPEE**

Bab ini akan membahas mengenai data penelitian, dimulai dengan penggambaran profil shopee sebagai lokasi penelitian dan profil ketiga sampel toko penjual di marketplace shopee sebagai objek penelitian yaitu toko Kajoj\_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop, standar operasional prosedur transaksi serta mekanisme praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli di toko sampel Kajoj\_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop.

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK REKAYASA PERMINTAAN DALAM AKAD JUAL BELI DI TOKO @KAJOI\_STORE, @SALSABILACELLULER DAN @NILOVASHOP PADA MARKETPLACE SHOPEE**

Bab ini akan menjelaskan mengenai analisis hukum islam terhadap praktik permintaan rekayasa dalam akad jual beli yang memaparkan hasil penelitian tentang praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli diketiga toko sampel dalam tinjauan hukum islam.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari penelitian, berupa jawaban atas rumusan masalah serta saran terhadap pihak-pihak dalam praktik rekayasa permintaan pada akad jual beli.

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN REKAYASA PERMINTAAN (BAI' NAJASY)

#### A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam arti sempit merupakan salah satu bentuk usaha yang baik untuk memperoleh rezeki guna memenuhi kebutuhan manusia. Jual beli memiliki makna yang sangat luas, secara umum jual beli adalah kegiatan memberikan sesuatu karena adanya pemberian atau imbalan tertentu.<sup>1</sup> Pihak-pihak dalam jual beli terdiri atas penjual dan pembeli, keduanya bersepakat untuk saling tukar menukar barang beserta hak pemilikan barang tersebut dengan uang atau alat pembayaran tertentu. Menjual berarti mengalihkan hak pemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga sebagai gantinya, dan tentunya didasari atas kerelaan kedua belah pihak.

Secara bahasa, jual beli dalam bahasa arab diambil dari kata *al-bai'* (الْبَيْعُ) yang mengandung makna ganda yaitu jual *al-bai'* (الْبَيْعُ) dan beli *al-syirā* (الشِّرَى). *al-bai'* berarti pertukaran secara mutlak dan atau proses tukar-menukar barang dengan barang<sup>2</sup>. Jual beli berasal dari kata *Al-Bai'* (الْبَيْعُ), *Al-Tijārah* (التَّجَارَةُ), dan *Al-Mubādalah* (المُبَادَلَةُ) yang artinya tukar menukar.<sup>3</sup> Jual beli secara bahasa mengandung arti tukar menukar secara mutlak, antara penjual dan pembeli.

---

<sup>1</sup> Moh, Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978), 183.

<sup>2</sup>Wahbah al-zuhāfi, *al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu Juz V*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, "*Fiqh Islam Jilid 5*"(Jakarta: Gema Insani, 2011), 23.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

Pengertian jual beli sangatlah luas, banyak para ulama yang memiliki perbedaan pendapat dalam mengartikan jual beli secara istilah. Adapun berikut pendapat-pendapat para ulama tentang pengertian jual beli secara terminologi atau istilah; Pendapat pertama, menurut ulama Hanafi, jual beli secara istilah adalah kegiatan tukar menukar *māl* dengan *māl* (barang atau harta) yang dilakukan dengan cara tertentu, yaitu dengan ijab kabul atau *mu'atah* tanpa *lafaz* ijab kabul.

Pendapat berikutnya, datang dari Imam Nawawi dalam kitabnya “*Al-majmu*” mengartikan jual beli dengan “tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan”. Sedangkan Ibnu Qudāmāh dalam kitab *Al-mughnī* mengartikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang untuk memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Imam Taqiyudin berpendapat “Jual beli yaitu saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*taṣaruf*) dengan ijab kabul serta sesuai dengan syariat”. pemberian dan penerimaan harta disini disertai dengan ijab kabul atau ikrar penyerahan dan jawab penerimaan dengan cara yang diizinkan.<sup>1</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh sunnah, “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhoi atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan”.<sup>2</sup> Lebih lanjut pengertian jual beli menurut pendapat M. Hasby shiddiqy “Jual beli adalah akad yang berdiri atas dasar penukaran harta lalu terjadilah penukaran milik secara tetap”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, *Terj. Khulashah Kifayatul Akhyar*, 183.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, Terj. Khairul Amru Harahap, Masrukhin, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2008), 5.

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar fiqh muamalah*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, cetakan pertama edisi kedua 1997), 94.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat penulis tarik inti dari pengertian jual beli yaitu aktivitas atau kegiatan saling tukar menukar harta yang dilakukan oleh dua pihak yakni penjual dan pembeli. Atas dasar kesepakatan bersama, dimana kedua pihak saling menyerahkan barang, atau harta bernilai sebagai objek yang diperjualbelikan dengan disertai pemindahan hak pemilikan yang ditukar dengan suatu imbalan atau harga menggunakan lafadz ijab kabul sebagai ikrar dalam transaksinya, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sah dan dibenarkan oleh syara’.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah ada sejak zaman para Nabi sampai dengan saat ini dan boleh hukumnya, berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an dan al-Sunnah serta ijma’.

Berikut dasar hukum jual beli dalam syariat Islam:

### a. Alqur’an

Ada banyak dalil-dalil dalam al-qur’an yang membahas dan mengkaji jual beli, adapun diantara dalilnya adalah firman Allah SWT Q.S Al-baqarah ayat 275 dan Q.S An-Nisa ayat 29.

#### 1) Q.S Al Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ ٢٧٥

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*(QS. 2 [Al-Baqarah] :275).<sup>4</sup>

2) Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (QS. 3 [An-Nisa]:29).<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahan, (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema), 48.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahan, 83.

Dalil-dalil diatas mengandung hikmah dan pelajaran bagi kita umat manusia. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 Allah Swt. melarang riba dan menegaskan umat manusia bahwa jual beli dan riba adalah berbeda, sebab masyarakat pada zaman jahiliyyah dahulu beranggapan bahwa keduanya merupakan hal yang sama. karena menurut mereka, keduanya sama-sama memberikan keuntungan. Sedangkan, faktanya dalam riba hanya penderitaan yang didapatkan karena bersifat merugikan salah satu pihak. Sehingga Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Selanjutnya, dari QS. An-nisa ayat 29, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah Swt. telah melarang dengan tegas mengkonsumsi atau memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil atau dilarang dalam ketentuan syara' seperti tindakan penipuan, menerima suap, berjudi, dan lain sebagainya. Sementara itu Allah Swt telah memberikan jalan mencari rezeki yang lebih baik, melalui jalan perniagaan atau jual beli. dengan memenuhi syarat dan ketentuan menurut syara'.

b. Al-Sunnah

Al-Sunnah menjadi dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an. Pengertian al-Sunnah ialah sesuatu yang datang dari Rasulullah Saw, melalui ucapan (*qaulan*), perbuatan (*fi'lān*) maupun ketetapan (*taqrīrān*). Sunnah qauliyyah berarti segala sabda Rasulullah Saw terkait berbagai hal dan permasalahan, sedangkan sunnah fi'liyyah datang dari perbuatan seperti sholat, zakat, serta sunnah taqririyyah berasal dari perbuatan sahabat yang

disetujui Rasulullah Saw. mengenai ucapan maupun perbuatan sahabat.<sup>6</sup>

Berikut dalil-dalil al-sunnah yang menjadi dasar hukum jual beli dalam hukum islam:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. berkata bahwa Nabi Saw. ditanyai : “*Mata pencaharian apakah yang paling baik?*”. Beliau menjawab: “*yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih*”. (HR. Al-Bazzar dan di Shahihkan Al Hakim).<sup>7</sup>

Dari dalil al-sunnah diatas, para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli. mengingat telah ada dan dipraktikkan sejak zaman Nabi sampai saat ini. Adapun jual beli mabrur ialah jual beli yang terhindar dari penipuan dan merugikan orang lain. Contohnya jual beli yang jujur dimana pedagang tidak pernah melakukan pengurangan timbangan.

Untuk memotivasi umat manusia dan mendukung kegiatan jual beli, Rasulullah Saw bersabda :

---

<sup>6</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2012 .

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram*, Terj. Izzudin Karimi, *Bulughul Maram : Himpunan Hadist-hadist Hukum dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2019), 411.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Dari Abi Sa'id ra. bahwa Nabi SAW. Bersabda: *“Pedagang yang jujur lagi terpercaya, adalah bersama-sama para Nabi, orang-orang benar dan para syuhada”*. (HR. Tirmidzi).<sup>8</sup>

Dari dalil-dalil Al-sunnah diatas dapat kita simpulkan bahwa jual beli bukan saja halal dan boleh hukumnya, melainkan juga termasuk suatu pekerjaan yang mulia apabila dilakukan dengan niat yang baik, cara yang benar dan jujur dalam prakteknya serta sesuai dengan prinsip dan syarat sah serta ketentuan hukum syara' yang berlaku.

### c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan keseluruhan mujtahid diantara umat Islam pada penggalan waktu tertentu setelah Rasulullah Saw wafat.<sup>9</sup> Berdasarkan dalil al-Qur'an dan dalil Sunnah diatas, para ulama sepakat bahwa hukum jual beli adalah boleh (*mubah*), dan mengandung hikmah didalamnya. seperti terpenuhinya kebutuhan manusia dan menciptakan persatuan dengan adanya kerjasama. Sepakat dalam membolehkan jual beli tersebut merupakan dalil ijma' yang menjadi dasar hukum jual beli.

Akan tetapi, dalam keadaan tertentu hukum jual beli dapat berubah menjadi sunnah, wajib,

---

<sup>8</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib*, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2008), 97.

<sup>9</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 8.

haram, dan makruh tergantung pada situasinya. Hukum jual beli dapat menjadi haram hukumnya apabila tidak memenuhi rukun dan syarat atau ketentuan yang diperbolehkan, mengandung unsur penipuan didalamnya, maupun membuatnya lalai dan meninggalkan kewajiban beribadah.<sup>10</sup>

Berdasarkan dalil ijma' diatas, dapat kita simpulkan, hukum jual beli adalah boleh dengan memenuhi rukun, syarat dan ketentuan syariat Islam. Karena hukum jual beli dapat berubah menjadi makruh maupun haram menyesuaikan keadaan dan situasi dalam prakteknya. Untuk itu, hendaknya kita mendalami dan menekuni ilmu ekonomi syariah atau fiqh *mu'amalah* agar jual beli yang kita lakukan benar menurut *syara'*.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Pengertian Rukun menurut ulama Hanafi adalah sesuatu yang menjadi tempat ketergantungan sesuatu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan darinya. Menurut mayoritas ulama fiqh, rukun adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung adanya sesuatu terlepas dari menjadi bagian yang tak terpisahkan atau tidak.<sup>11</sup>

Jual beli menjadi sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, adapun rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu :

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- 3) Shighat Akad, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan keduanya sedang melakukan transaksi, dengan

---

<sup>10</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih "Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, 267.

<sup>11</sup> Wahbah al-zuhaiifi, *al- fiqh al- islāmī wa adillatuhu*, 28.

tindakan berupa kata-kata maupun perbuatan yang disebut dengan Ijab kabul.<sup>12</sup>

Kegiatan jual beli haruslah memenuhi unsur-unsur rukun diatas, agar dapat dikatakan sah. Terkait Ijab kabul pada dasarnya dilakukan secara lisan, akan tetapi juga boleh dilakukan dengan cara lainnya yang mengandung arti ijab dan kabul. Dengan demikian Jual beli dapat menjadi batal hukumnya, apabila tidak terpenuhinya rukun dan objeknya. Contohnya seperti menjual sesuatu yang tidak berharga seperti bangkai tikus.

b. Syarat Jual Beli

Selain terpenuhinya rukun, jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi macam-macam syarat jual beli berikut ;

1) Syarat terkait pelaku akad, yaitu:

a) Berakal dan *mumayyiz*, akad haruslah dilakukan oleh seorang yang berakal dan *mumayyiz* serta memiliki kematangan fikiran (*al- Rusyd*). Maka, tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang belum *mumayyiz*.<sup>13</sup> Akad yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* atau sudah dapat membedakan baik dan buruk dianggap sah, namun atas persetujuan atau izin dari wali.

Adapun hikmah disyaratkannya berakal dan *mumayyiz* bagi pihak pihak yang melakukan akad adalah agar tidak mudah ditipu.

b) Pihak-pihak yang melakukan akad menurut pendapat ulama madzhab maliki, syafi'i,

---

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2013), 102.

<sup>13</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* 8.

dan hanbali harus didasari oleh pilihannya sendiri, saling ridho dan bukan atas dasar paksaan. Syarat ini merujuk pada dalil Al-Qur'an dalam Surat An-Nisa Ayat 29.

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh orang yang dipaksa batal hukumnya menurut mayoritas ulama.<sup>14</sup>

2) Syarat terkait objek akad menurut sayyid sabiq dalam kitabnya "*Fiqh Sunnah*" ada 6, yaitu:

a) Kesucian barang, barang yang menjadi objek akad haruslah suci dan bersih.<sup>15</sup> Tidaklah sah jual beli dengan barang yang najis seperti bangkai, babi, anjing dan lain sebagainya, sebab syarat objek akad yang diperjual belikan harus dalam keadaan suci dan terbebas dari najis. Adapun diharamkannya jual beli barang najis tidak lain untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia sendiri.

Contohnya haram memperjualbelikan bangkai, karena bangkai selain termasuk sesuatu yang menjijikan juga dapat membahayakan manusia apabila mengkonsumsinya sebab kematian hewan yang menjadi bangkai tersebut biasanya disebabkan oleh penyakit.

b) Kemanfaatan barang

Benda atau barang yang menjadi objek jual beli haruslah memiliki manfaat dan kegunaan. Maka, jual beli barang yang tidak ada manfaatnya tidak sah hukumnya.

c) Kepemilikan orang yang melakukan akad atas barang

---

<sup>14</sup> Wahbah al-zuhāifi, *al- fiqh al- islāmī wa adillatuhu*, 71

<sup>15</sup> Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, 9.

Objek akad dalam jual beli harus dimiliki oleh orang yang melakukan akad dan telah mendapatkan izin pemiliknya atau mendapatkan hak kuasa atas barang tersebut. Merujuk pada syarat diatas, maka jual beli fudhuli atau menjual barang milik orang lain dan tanpa memiliki hak kuasa atasnya dianggap batal. Adapun akad fudhuli dianggap sebagai akad yang sah, hanya saja pemberlakuannya bergantung pada izin pemiliknya.<sup>16</sup>

- d) Kemampuan untuk menyerahkan barang  
Barang yang menjadi objek dalam jual beli, harus bisa diserahterimakan. Dengan demikian, jika dalam jual beli barang tidak diserahkan kepada pembeli maka jual beli tersebut menjadi tidak sah hukumnya.
- e) Pengetahuan tentang barang  
Dalam jual beli masing-masing barang dan harga yang menjadi penukarnya harus diketahui, jika salah satunya atau keduanya tidak diketahui maka menjadi tidak sah jual beli tersebut karena adanya ketidakjelasan.<sup>17</sup>
- f) Telah diterimanya barang yang dijual  
sebelum penjual menjual suatu barang hendaknya barang tersebut sudah diterima oleh penjual.

### 3) Syarat terkait Ijab Kabul

Shighat berupa ijab kabul dalam jual beli, disyaratkan :

---

<sup>16</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, 15.

<sup>17</sup> Ibid, 18.

- a) Masing-masing dari keduanya bersambung dalam satu majelis tanpa adanya pemisah yang merusak keduanya.
- b) Ijab dan kabul sama-sama menunjuk apa yang di ridhoi kedua belah pihak, baik barang maupun penukarnya.
- c) Ijab dan kabul menggunakan lafal *madhi* atau menunjukan masa lampau seperti, *Bi'tu* (saya telah menjual) serta *Qabiltu* (saya telah menerima) atau menggunakan lafal mudhari' yang menunjukan masa sekarang seperti *Abi'u* (saya menjual sekarang) dan *Asytari'* (saya membeli sekarang).

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa pernyataan ijab dan kabul harus dilakukan disatu tempat secara bersamaan atau berada dalam satu majlis, memiliki kesesuaian maksud dalam isi pernyataan ijab dan kabul serta selaras dalam lafal pengucapannya.

#### c. Macam-macam Jual Beli

Kegiatan jual beli jika kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, dapat kita temukan berbagai macam ragam dalam jual beli. Jual beli, dikelompokan menjadi empat kategori berikut:<sup>18</sup>

##### 1) Berdasarkan alat tukar dan barang

Jual beli yang dilihat dari sisi alat pembayaran dan barang yang diperjualbelikan terbagi menjadi:

- a) Jual beli mutlak, yaitu kegiatan menukar barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya. Jual beli mutlak banyak dipraktekan dalam kehidupan sehari-hari,

---

<sup>18</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 23.

contohnya membeli buku ditoko buku dengan uang tunai.

- b) Jual beli salam, yang kegiatannya merupakan kebalikan dari jual beli mutlak diatas, yaitu menukar uang pembayaran dengan barang. Karena dalam jual beli ini, pembeli menyerahkan uang pembayaran terlebih dahulu dan baru setelah itu barang dikirim kemudian. Contohnya adalah jual beli online melalui *marketplace* shopee.
  - c) Jual beli *sharaf*, yaitu jika dalam jual beli mutlak dan salam objeknya adalah barang, dalam jual beli *sharaf* yang menjadi objeknya adalah uang atau alat pembayaran. Jual beli *sharaf* adalah kegiatan tukar menukar uang. Contohnya jual beli mata uang asing.
  - d) Jual beli *muqayadhah* atau dikenal dengan istilah barter, yaitu kegiatan tukar menukar barang dengan barang.
- 2) Berdasarkan penetapan harga
- Jual beli berdasarkan cara dalam menetapkan harga, terbagi atas:
- a) Musawamah, yaitu praktik jual beli pada umumnya dimana harga ditetapkan oleh penjual dengan tidak menyebutkan besaran modalnya.
  - b) Amanah, yaitu kegiatan jual beli dimana penjual menyebutkan besaran modal yang dikeluarkannya kepada pembeli. Dengan begitu pembeli mengetahui nilai modal dan keuntungan penjual. Contohnya dalam akad murabahah.
  - c) Muzayadah, yaitu kegiatan jual beli yang saling melebihkan atau menambahi, praktik ini lebih dikenal dengan istilah lelang.

- 3) Berdasarkan waktu serah terima  
 Jual beli dilihat dari waktu serah terima, macam-macamnya terdiri atas:
- a) jual beli yang pembayaran dan penyerahan barangnya bersamaan, contohnya jual beli yang kita lakukan sehari hari diwarung.
  - b) jual beli yang pembayaran lebih dahulu dan penyerahan barangnya ditunda, contohnya jual beli online melalui marketplace seperti shopee, dan tokopedia.
  - c) jual beli pembayaran ditunda dan penyerahan lebih dulu, contohnya jual beli dengan menggunakan *paylater* sebagai alat pembayarannya.
  - d) pembayaran dan penyerahan sama-sama ditunda, jual beli seperti ini dinamakan jual beli utang dengan utang karena terjadi akad namun barang yang diperjualbelikan tidak diserahkan, juga dengan pembayarannya. Jual beli seperti ini diharamkan menurut mayoritas ulama.
- 4) Berdasarkan hukum syariah  
 Ditinjau berdasarkan hukumnya, jual beli terbagi atas :
- a) Jual beli *mun'aqid* dan batil  
 Akad jual beli yang *mun'aqid* adalah lawan dari akad yang batil. Pengertian dari akad *mun'aqid* adalah

مَا يُشْرَعُ بِأَصْلِهِ بِوَصْفِهِ

“Akad yang sejalan dengan syariah, baik pada hukum dasarnya ataupun pada sifatnya”<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Ibid, 29.

Sedangkan, pengertian akad batil ialah:

مَا لَمْ يُشْرَعْ لَا بِأَصْلِهِ وَلَا بِوَصْفِهِ

“Akad yang tidak sejalan dengan syariah, baik pada hukum dasarnya dan tidak juga pada sifatnya”.

Contoh dari akad batil adalah memperjual belikan bangkai hewan, karena bangkai termasuk barang haram juga najis.

b) Jual beli shahih dan fasid

Menurut jumhur ulama akad shahih dan fasid memiliki makna yang sama dengan akad mun’aqid dan batil, akan tetapi ulama hanafi berpendapat bahwa keduanya berbeda.

Akad shahih, menurut madzhab hanafi adalah Akad yang sejalan dengan syariah, baik pada asalnya maupun pada sifatnya, dimana akad itu berfaedah atas dirinya, selama tidak ada pencegah.

Sedangkan, akad *fasid* akad yang sejalan dengan syariah pada asalnya, namun tidak sejalan pada sifatnya. Contoh jual beli yang *fasid* adalah jual beli yang dilakukan saat khotbah sholat jum’at.

c) Jual beli *nafidz* dan *mauquf*

Macam-macam jual beli jika dilihat dari sudut sudah terputuskannya atau masih menggantungnya suatu akad terbagi atas akad *nafidz*, yaitu akad yang sudah diputuskan tanpa mempertimbangkan hal lainnya. Selanjutnya adalah akad *mauquf*, dimana telah dilakukannya akad jual beli namun masih harus menunggu persetujuan pihak lain. Contohnya yaitu jual beli yang

dilakukan anak kecil, yang memerlukan persetujuan walinya.

d. Jual beli yang dilarang

Islam telah mengatur dengan tegas batasan-batasan yang diperbolehkan dalam muamalah begitupun larangan yang tidak diperbolehkan. Sebab segala perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak diakhirat, begitu pula dengan kegiatannya di bidang ekonomi seperti jual beli. Adapun, macam-macam jual beli yang dilarang diantaranya<sup>20</sup>:

- 1) Jual beli barang yang belum diterima, yakni seorang penjual tidak boleh menjual barang yang dibelinya saat barang tersebut belum diterima olehnya.
- 2) Jual beli seorang muslim dari muslim lainnya, yakni dalam jual beli seorang muslim tidak boleh mengungguli penjualan yang telah terjadi pada muslim lainnya. Contohnya adalah andi telah membeli jam tangan seharga lima juta dari herman, dan toni mengatakan kepada andi untuk membatalkan jual beli tersebut sebab dia (toni) bisa menjual jam tangan yang sama kepada andi seharga empat juta lima ratus.
- 3) Jual beli *Najasy*, yaitu melakukan penawaran dengan harga tertentu bukan karena benar-benar ingin membelinya melainkan untuk membuat calon pembeli tertarik untuk membelinya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 78.

<sup>21</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) : Muamalah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991), 46.

- 4) Jual beli barang-barang haram dan najis, seperti minuman keras atau khamr, babi, bangkai dan sebagainya.
- 5) Jual beli *gharar*, jual beli tidak boleh terdapat *gharar* atau ketidakjelasan didalamnya. Misalnya, jual beli *mystery box* karena tidak diketahui secara pasti apa yang ada didalamnya.
- 6) Jual beli dua barang dalam satu akad, yaitu seorang muslim tidak boleh melakukan 2 jual beli dalam satu akad.
- 7) Jual beli '*urbun* atau uang muka, yaitu apabila uang muka atau uang pangkal tersebut tidak dikembalikan pada saat batal melakukan akad. Namun, sebaliknya jika uang muka tersebut dikembalikan saat tidak terjadinya akad maka bukan termasuk jual beli yang dilarang.<sup>22</sup>
- 8) Jual beli utang dengan utang, dilarang karena sama saja dengan menjual barang yang tidak ada dengan yang tidak ada pula.
- 9) Jual beli *mulammasah*, yaitu jual beli dengan cara menyentuk objek yang diperjualbelikan. Jual beli semacam ini dilarang karena terdapat unsur paksaan didalamnya.<sup>23</sup>
- 10) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan lemparan serta ada pula yang mempersamakan jual beli ini dengan jual beli *hashat*

e. Khiyār dalam Jual Beli

Menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berlaku khiyar dalam jual beli. *khiyār* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli

---

<sup>22</sup> Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), 112.

<sup>23</sup> Ibid, 119.

untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. *Khiyār* juga dapat diartikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.<sup>24</sup>

Dari pengertian diatas, menyimpulkan bahwa pengertian *khiyār* yaitu sebuah hak menentukan pilihan dalam jual beli untuk terus meneruskan akad atau tidaknya, atas suatu kondisi tertentu sebagai bentuk kepedulian terhadap kedua belah pihak yang melakukan akad, untuk mewujudkan telah diterapkannya prinsip suka sama suka.

Ada banyak macam *khiyār* dalam jual beli, adakala khiyar melekat pada akad, ada pula yang timbul karena kesepakatan para pihak. Berikut macam-macam *khiyār*:

- 1) *Khiyār Majlis*, yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam satu majlis akad dan keduanya belum berpisah secara fisik.<sup>25</sup>
- 2) *Khiyār Syarat*, yaitu hak untuk melanjutkan atau memfasakh akad jual beli dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam akad.<sup>26</sup> Tujuan dari *khiyār* syarat adalah untuk menghindari penipuan serta melindungi hak kedua belah pihak.

*khiyār* syarat harus dibatasi dengan batasan waktu tertentu sesuai kesepakatan

---

<sup>24</sup> Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 112.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 99.

<sup>26</sup> Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam ekonomi Syariah*, 121.

bersama. Contoh, saya membeli hp bekas ini darimu dengan syarat saya memiliki waktu 4 hari untuk meneruskan atau membatalkan akad.

### 3) *Khiyār ‘Aib*

*Khiyār* ini berupa hak pilih jika ditemukan cacat dalam objek akad, jadi pembeli berhak memilih untuk membatalkan akad tersebut, dimana cacat tersebut tidak diketahui oleh pemiliknnya ketika akad berlangsung. Serta jika cacat tersebut dapat mengurangi nilai barang.

Contohnya andi membeli mie instan di warung, saat diwarung andi dan penjual tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa dari mie tersebut. sesampai andi dirumah dan hendak memasaknya ia menemukan mie tersebut sudah masuk tanggal kadaluarsa.

Dari contoh tersebut, andi memiliki hak *khiyār ‘Aib* untuk mengembalikan mie tersebut kembali ke warung dan penjual menggantinya dengan mie yang belum kadaluarsa.

### 4) *Khiyar Ghabn*

Yaitu hak untuk memfasakh akad bagi pihak yang tertipu dan terbujuk dalam sebuah jual beli dengan maksud untuk mencegah kemadharatan sebab adanya ketidakrelaan.<sup>27</sup> *Khiyār ghabn* hanya berlaku terhadap akad dimana didalamnya terdapat unsur yang merugikan salah satu pihak dan berpotensi menimbulkan suatu madharat. Dan dapat di implementasikan atas situasi berikut:<sup>28</sup>

a) *Tasriyah*, yaitu merupakan praktik mengikat kantong susu hewan betina untuk

---

<sup>27</sup>Wahbah al-zuhāifi, *al- fiqh al- islāmī wa adillatuhu*, 185.

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 105.

- menciptakan kesan bahwa hewan tersebut memiliki air susu yang banyak.
- b) *Tajanush* atau *Najasy* adalah kegiatan jual beli dengan menawar tinggi harga barang tanpa berniat untuk membelinya.
  - c) *Ghabn Fahisy*, adalah suatu kerugian yang dirasakan salah satu pihak atas penipuan yang dilakukan pihak lainnya.
  - d) *Talaqqi al-rukban*, diartikan dengan menemui orang yang berkendara atau orang yang datang dari jauh membawa barang untuk dijual ke pasar dan membeli barang tersebut dengan harga murah tanpa orang berkendara tersebut mengetahui harga dipasar.<sup>29</sup>

## B. Rekayasa Permintaan (Bai' Najasy)

### 1. Rekayasa Permintaan

Rekayasa dapat diartikan dengan melakukan persekongkolan atau kerjasama atas suatu rencana jahat dengan tujuan merugikan pihak lain. Adapun rekayasa permintaan disini merupakan bentuk persekongkolan dalam menciptakan permintaan palsu dalam suatu pasar, tindakan tersebut dilakukan oleh produsen untuk menciptakan seakan-akan ada banyak permintaan atas suatu produk sehingga harga jual produk tersebut menjadi naik.<sup>30</sup>

Praktik rekayasa permintaan tersebut dapat menyebabkan distrosi pasar dan merusak keseimbangan pasar sehingga dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat selaku pelaku pasar. Distrosi pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian

---

<sup>29</sup> Ibid, 106.

<sup>30</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 35.

pasar untuk berfungsi secara efisien atau kondisi dimana mekanisme pasar tidak bekerja secara sempurna.<sup>31</sup> Distrosi pasar ini sering dilakukan para pelaku pasar untuk mendapatkan keuntungan lebih besar meskipun dengan merugikan pihak lain.

Sementara itu, pada praktiknya rekayasa permintaan mengandung unsur tipuan atas persekongkolan dalam menciptakan permintaan palsu terhadap pihak lain. Dengan demikian, praktik rekayasa permintaan atau dalam istilah fiqh dikenal dengan *Bai' Najasy* dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan pasar serta tidak sesuai dengan realisasi dari konsep syariah dalam mekanisme pasar islami terkait prinsip keadilan.<sup>32</sup>

Praktik Rekayasa permintaan dalam istilah fikih disebut dengan *Bai' Najasy*, yaitu tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk mempengaruhi suatu permintaan dengan cara merekayasa informasi atau permintaan semu, pelaku membuat seolah-olah terjadi banyak permintaan atas suatu produk, yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dengan membuat pihak lain terkecoh.<sup>33</sup>

## 2. *Bai' Najasy*

*Najasy* secara bahasa berarti mengusik buruan sehingga membuatnya meninggalkan tempatnya untuk diburu, kemudian pemburu dinamakan pelaku *Najasy* sebab menipu dan melakukan muslihat terhadap binatang buruannya. Sehingga menurut Ibnu

---

<sup>31</sup> Firman Setiawan, Buku Ajar Teori Ekonomi Mikro, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020),53.

<sup>32</sup> Lukmanul Hakim, *Distrosi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam*, Jurnal Ekomadania, Vol 1. Nomor 1 Juli 2017.

<sup>33</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta : Mediakita, 2011), 33-34.

Qutaibah, *Najasy* adalah sebuah tipuan dan muslihat.<sup>34</sup>

Selanjutnya, arti *Najasy* menurut Dr. H, Hamzah Ya'qub dipersamakan dengan reklame palsu. Kemudian, pengertian dari Reklame adalah menginformasikan kepada umum tentang suatu barang dagang, semacam iklan yang tujuannya untuk mempromosikan suatu barang dan jasa. Reklame palsu berarti promosi atas suatu barang dagang yang tidak sesuai dengan kebenarannya. *Najasy* dalam praktiknya merupakan salah satu perbuatan yang sering dilakukan pada zaman jahiliyyah untuk melariskan dagangannya.

Adapun unsur-unsur perbuatan yang termasuk dalam praktik *najasy* tersebut ialah :

- a. Memuji-muji dagangannya sendiri agar laris
- b. Bersekongkol dengan temannya yang berpura-pura menawar barang dengan harga tinggi agar orang lain merasa tidak kemahalan, lalu terpengaruh membelinya.<sup>35</sup>

Dengan demikian, *Najasy* merupakan salah satu trik yang dilakukan oleh saudagar untuk melariskan dagangan melalui reklame yang berlebih-lebihan agar orang-orang menjadi terkesan dan tertarik untuk membeli dagangannya.

Sehingga, inti makna dari *Najasy* adalah suatu bentuk promosi berlebih yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya atau terdapat kebohongan didalamnya, menciptakan permintaan palsu seolah-olah barang yang diperjualbelikan tersebut banyak diminati dengan tujuan untuk membuat calon pembeli tertarik membeli barang tersebut.

---

<sup>34</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 12, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 211.

<sup>35</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, 156.

Reklame dagang yang tidak jujur dan bohong dapat menipu pembeli, namun tidak semua bentuk reklame mengandung kebohongan. Untuk itu kita harus bisa membedakan antara reklame yang benar dan jujur dengan yang berlebih-lebihan (bohong). Karena tidak sedikit reklame dagang saat ini yang dianggap tidak obyektif, seperti memuji-muji barangnya secara berlebihan. Jika sebuah reklame itu palsu atau mengandung kebohongan maka, reklame tersebut masuk kedalam bentuk *Najasy*. Sebaliknya, reklame yang jujur dan benar, tidaklah termasuk dalam bentuk *Najasy*, karena hanya memberikan informasi mengenai keadaan barang yang sebenarnya.

Sedangkan, pengertian *Bai' Najasy* menurut Adiwarmarman A. Karim merupakan praktik rekayasa pasar dalam demand atau permintaan. Yaitu sebuah kegiatan dimana produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk tersebut naik<sup>36</sup>. Contohnya dalam jual beli, penjual dengan sengaja melakukan beberapa order fiktif atas barang yang dijualnya untuk menaikkan harga jual barangnya.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa inti pengertian *bai' najasy* adalah kegiatan jual beli yang mana didalamnya terdapat permintaan palsu yang disengaja untuk menciptakan sentimen pasar sehingga harga produk itu naik. Dimana dalam prakteknya penjual dengan sengaja melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk melakukan penawaran palsu tanpa benar-benar memiliki niat untuk membelinya, tujuannya adalah

---

<sup>36</sup> Adiwarmarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 173.

untuk mengelabui calon pembeli sehingga calon pembeli tertarik dan terciptanya sentimen pasar sehingga penjual dapat memicu kenaikan harga jual barang.

3. Ketentuan Hukum larangan *Bai' Najasy* (Rekayasa Permintaan)

*Bai' najasy* hukumnya diharamkan dalam islam sesuai dengan dalil-dalil sunnah, berikut ini beberapa dalil al-Sunnah terkait pelarangan *Bai' Najasy*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنْثَائِهَا.  
 وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَقِّيِّ وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ وَأَنْ يَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَأَنْ يَسْتَأْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيبَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah berkata, “Rasulullah Saw. melarang orang desa (kota) menjualkan untuk orang pedalaman, beliau Bersabda: Janganlah kalian pura-pura menawar dengan harga tinggi untuk memperdaya pembeli lain, janganlah seseorang menjual (menawarkan barang) atas barang yang tengah dijual saudaranya, janganlah seseorang melamar wanita yang sedang dilamar saudaranya, dan janganlah seorang istri

*menuntut suaminya menceraikan istri yang lain agar ia menguasai seluruh isi piringnya (rizkinya)”*.

Dalam riwayat lain, “*Rasulullah Saw. melarang menyongsong pembawa barang dari pedalaman, orang berhijrah menjual untuk orang pedalaman, seorang wanita mempersyaratkan kepada calon suaminya untuk menceraikan istri yang lain, seseorang menawar barang yang tengah ditawar saudaranya, pura-pura menawar dengan harga tinggi untuk mengecoh pembeli lain dan tidak memeras air susu selama beberapa hari sehingga mengecoh calon pembeli”*.(HR.Muttafaq ‘Alaih)<sup>37</sup>

Dari Hadist diatas, Rasulallah Saw. telah melarang beberapa beberapa kegiatan termasuk najasy. larangan praktik *Najasy* juga disebutkan dalam hadist berikut :

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Nafi’ dari Ibnu Umar r.a bahwa “*Rasulullah Saw. melarang untuk melakukan penawaran palsu (najasy)”* (HR.Muttafaq ‘Alaih).<sup>38</sup>

Dalil-dalil sunnah diatas memberikan penegasan kepada kita semua, bahwa transaksi dan praktik *bai’ najasy* dilarang hukumnya dalam islam. adapun maksud dari larangan tersebut adalah haram, karena

---

<sup>37</sup> Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, Riyadh Al-Shalihin Jilid 2 Terj. Arif Rahman Hakim, Riyadh Shalihin Jilid 2, (Sukoharjo : Insan Kamil), 755.

<sup>38</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 12, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 211.

akibat mafsadah yang disebabkan oleh praktik *bai' najasy* terhadap pasar dan masyarakat secara luas. Dengan demikian dalam jual beli baik pedagang dan pembeli haruslah bersikap jujur dan tidak membohongi satu sama lain, agar jual beli yang kita lakukan dapat menciptakan kemaslahatan.

4. Ketentuan *Bai' Najasy* dalam Fatwa-fatwa DSN

*Bai' najasy* dalam ketentuan hukumnya, selain merupakan bentuk kegiatan yang dilarang berdasarkan dalil-dalil sunnah diatas, juga dilarang dalam beberapa Fatwa DSN Mui berikut :

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal No: 40/DSN-MUI/X/2003. Dalam Fatwa tersebut, dalam bab V pasal 5 dijelaskan tentang transaksi-transaksi yang dilarang, karena mengandung unsur *dharar*, maupun kezhaliman. Transaksi yang dilarang tersebut adalah *Najasy* atau melakukan penawaran palsu.<sup>39</sup>
- b. Fatwa DSN MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Dalam fatwa ini dijelaskan mengenai praktik-praktik yang terlarang, diantaranya adalah *bai' najasy*. Sebagaimana penjelasan dalam fatwa berikut:  
*“Pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maysir, risywah,*

---

<sup>39</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI: 40/DSN-MUI/X/2003 (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2003).

*maksiat dan kedzaliman, taghrir, ghisysy, tanajusy/najasy, ihtikar, bai' al ma'dum, talaqqi al-rukban, ghabn, riba dan tadlis*".<sup>40</sup>

Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai kegiatan *bai' najasy* salah satunya adalah *Creating Fake/Fake Demand/Supply* atau permintaan maupun penawaran palsu.

##### 5. *Bai' Najasy* (Rekayasa Permintaan) dalam Perspektif Ekonomi

Transaksi najasy menurut para ulama sepakat mentapkannya sebagai bentuk maksiat.<sup>41</sup> Dilarang hukumnya karena didalamnya terdapat unsur penipuan, sebab penjual melakukan persekongkolan dengan menyuruh pihak lain untuk melakukan penawaran atas barang yang dijualnya serta memuji-muji barang tersebut secara berlebihan, akan tetapi faktanya pihak lain tersebut tidak benar-benar ingin membeli barang tersebut melainkan, hanya untuk mengecoh atau mengelabui calon pembeli agar tertarik membelinya. Untuk itu dalam kegiatan ekonomi, kita perlu berhati-hati dan mengetahui ketentuan hukum syariat yang berlaku serta syarat sahnya suatu transaksi.

---

<sup>40</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI: 80/DSN-MUI/III/2011 (Jakarta : Dewan Syariah Nasional MUI, 2011).

<sup>41</sup> Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, 156.

**BAB III**  
**PRAKTIK REKAYASA PERMINTAAN DALAM AKAD**  
**JUAL BELI PADA TOKO @KAJOL\_STORE**  
**@SALSABILACELLULER DAN @NILOVASHOP DI**  
**MARKETPLACE SHOPEE**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Obyek Penelitian Praktik Rekayasa Permintaan dalam Akad Jual Beli**

**1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

a. Profil dan Sejarah Shopee

Shopee merupakan sebuah perusahaan yang berdiri dibawah naungan SEA Group atau sebelumnya dikenal dengan Garena, Shopee pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 di Singapura oleh Chris Feng sebagai CEO sekaligus pendirinya.<sup>1</sup> Shopee melakukan ekspansi ke berbagai Negara seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Taiwan. Kemudian, secara resmi masuk ke Indonesia pada tanggal 1 Desember 2015 dengan tujuan menyediakan platform guna menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas atau wadah untuk memberikan pengalaman berbelanja online yang mudah bagi para penggunanya, didukung dengan pembayaran dan logistik yang kuat, khususnya dikawasan Asia Tenggara.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil riset *Ipsos*, sebuah perusahaan riset pasar atau *market research global* yang ada di Indonesia terkait persaingan dalam industri *ecommerce* selama akhir tahun 2021.

---

<sup>1</sup> Romindo, dkk. *Ecommerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), 38.

<sup>2</sup> Dedes, Customer Service Shopee, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 11 Juli 2022. Jam 14.43-14.53 WIB.

Shopee berhasil menempati urutan pertama dengan indikator *Brand Use Most Often* (BUMO) atau merek yang paling sering digunakan dengan melibatkan total 1000 responden dalam penelitiannya, dan menghasilkan presentase 54% responden memilih shopee, 30% untuk tokopedia dan 13% atas lazada. Dan urutan pertama atas indikator lainnya seperti *top of mind* sebesar 54%, dan pangsa pasar jumlah transaksi sebesar 41% .<sup>1</sup>

Shopee terdiri atas banyak toko penjual yang menyediakan berbagai macam kebutuhan seperti produk kecantikan, makanan, sembako hingga produk digital seperti kuota internet, pulsa, voucher game.<sup>2</sup> Banyak toko penjual Shopee menjual produk yang sama sehingga timbul persaingan antar penjual, menjadikan penjual saling berlomba-lomba memberikan pelayanan dan kualitas produk terbaik bagi pembeli untuk meningkatkan loyalitas pembeli serta minat beli untuk para calon pembeli.

#### b. Visi dan Misi Shopee

Sebagai suatu perusahaan, Shopee juga mempunyai sebuah visi misi layaknya perusahaan pada umumnya. Adapun visi dari Shopee Indonesia adalah menjadikan Shopee sebagai platform marketplace nomor 1 di Indonesia. Kemudian, misi dari Shopee Indonesia sendiri adalah mengembangkan kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia.

---

<sup>1</sup>*Persaingan E-Commerce 2021 Shopee Menduduki Peringkat Pertama*, <https://economy.okezone.com/read/2022/02/04/11/2542175/persaingan-e-commerce-2021-shopeemenduduki-peringkat-pertama> diakses pada tanggal 16 juli 2022 pukul 10.35 WIB.

<sup>2</sup> Agni Hikmah Permadi, dkk. *Bisnis UMKM di Tengah Pandemi: Kajian Komunikasi Pemasaran*, (Surabaya, Unitomo Press, 2019), 229.

Dari visi misi tersebut, diharapkan dapat menjadi peluang besar bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kreativitas dan produktifitas usahanya sehingga tercapainya kesejahteraan bagi pelaku UMKM.

c. Layanan dan Fitur dalam Aplikasi Shopee

Dalam upaya mewujudkan visinya, Shopee memberikan berbagai layanan dan fitur-fitur menarik bagi penggunanya sebagai berikut;

1) Gratis Ongkos Kirim

Biaya pengiriman menjadi pertimbangan khusus bagi calon pembeli, sehingga Shopee memberikan layanan “Gratis Ongkir” dengan minimal pembelian tertentu dan tanpa minimal pembelian pada hari-hari tertentu. Gratis Ongkir didaftarkan oleh para penjual terhadap tokonya agar dapat diklaim oleh para pembeli yang melakukan pembelian ditokonya, pembeli dapat menggunakannya dengan cara mengklaim vocher gratis ongkos kirim saat melakukan *checkout* barang, sehingga bebas biaya pengiriman.

2) Vocher Diskon dan *Cashback*


Selain gratis ongkir, Shopee juga memberikan fasilitas layanan berupa vocher diskon dan *cashback* dengan syarat dan ketentuan tertentu. Fasilitas tersebut menjadi faktor yang mendorong antusiasme pengguna, dan perhatian khusus dan menjadi event yang dinantikan bagi para pengguna Shopee.

3) Termasuk Ongkos Kirim

Shopee juga memberikan dukungan penuh bagi penjual tertentu dengan memberikan layanan Termasuk Ongkos Kirim yang tidak mengharuskan pengiriman barang

berwujud oleh penjual serta membebaskan biaya pengiriman bagi pembeli. Agar tidak terjadi penyalahgunaan layanan tersebut untuk mendapatkan layanan Termasuk Ongkos Kirim diperlukan proses pengajuan terlebih dahulu dengan estimasi waktu tertentu sehingga hanya penjual terpilih yang mendapatkan layanan termasuk ongkos kirim.<sup>3</sup>

Dengan fitur Termasuk ongkos kirim, penjual tidak perlu mengirimkan produknya melalui jasa kurir dan prosesnya otomatis berpindah ke tahap pengiriman, layanan ini ditujukan untuk para penjual produk non fisik atau digital karena objek jualnya merupakan benda tidak berwujud yang tidak memerlukan pengiriman barang.



**Gambar 3.1 Dokumentasi Pribadi Fitur  
Termasuk Ongkos Kirim**


*Sumber: Shopee Official*

---

<sup>3</sup> Kuntia, Customer Service Shopee, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 juli 2022. Jam 12.03- 12.14 WIB.

#### 4) Fitur Ulasan atau *Riview* Pembeli

Shopee memiliki fitur ulasan atau *review* pembeli untuk memberikan wadah bagi para pembeli untuk menilai produk yang dibelinya dengan memberikan rate bintang penilaian dari bintang satu sampai dengan bintang lima berdasarkan pengalaman pembeli dalam melakukan pembelian. Ulasan atau *review* pembelian tersebut, dapat membantu penjual meningkatkan performa kualitas toko, dan juga menjadi tolak ukur bagi calon pembeli lainnya.



**Gambar 3.2 Dokumentasi Pribadi Fitur Ulasan Riview Pembeli**


*Sumber:* Shopee (Kajoi\_store)

#### 5) Fitur layanan Pengembalian barang

Jual beli online memiliki risiko yang tinggi, untuk mencegah terjadinya kerugian atau ketidakpuasan salah satu pihak, Shopee memberikan fitur layanan pengembalian barang atas kesepakatan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli terhadap suatu kesalahan atau ketidaksesuaian pesanan.

#### d. Prosedur Transaksi Pembelian di Shopee

Prosedur melakukan transaksi pembelian dimarketplace Shopee sangat mudah, calon pembeli hanya perlu memasukkan sejumlah produk yang ingin dibelinya kedalam keranjang belanja, lalu melakukan pembayaran sesuai harga produk dengan menggunakan metode pembayaran yang tersedia seperti Transfer bank, menggunakan uang elektronik Shopee berupa ShopeePay, atau melakukan pembayaran tunai di mitra agen shopee berupa Mitra Shopee, Agen BRILink, BNI Agen46, maupun gerai Indomaret atau Alfamart. Kemudian penjual akan memproses pengiriman produk dan setelah produk diterima oleh pembeli, pembeli dapat mengklik pesanan diterima agar dana bisa dilepaskan kepada penjual, dan terakhir pembeli dapat meninggalkan ulasan *review* terhadap produk yang dibelinya.



**Gambar 3.3 Dokumentasi Pribadi Proses Pembelian Shopee**  
*Sumber: (Shopee Official)*

## 2. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Dari sekian banyaknya toko penjual yang terdapat dalam tempat lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu *marketplace* Shopee, penulis mengambil tiga sampel toko penjual sebagai objek penelitian dalam penelitian ini. Adapun tiga sampel toko tersebut meliputi Kajoi\_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop, dengan keterangan sebagai berikut:

### a. Profil Toko @Kajoi\_store

Toko Kajoi\_store didirikan oleh Ridho seorang pria asal sumatera yang berumur 20 tahun, dalam mengelola usahanya ia dibantu oleh saudaranya bernama Saka. Latar belakang didirikannya toko Kajoi\_store karena adanya peluang besar atas perkembangan teknologi dalam kegiatan jual beli online sehingga Ridho menggunakan kesempatan tersebut untuk memulai usahanya dengan membuka toko online dengan nama kajoi\_store di *marketplace* Shopee. Berbeda dengan sebagian besar penjual dalam *marketplace* Shopee yang menjual produk fisik seperti pakaian, dan kebutuhan lainnya.<sup>4</sup> Kajoi\_store dengan inovatif menjual produk digital berupa kuota internet telkomsel dan pulsa transfer telkomsel.

Ridho telah mulai menjual produk digital ditokonya @kajoi\_store selama lebih dari 10 bulan Sejak Tahun 2021, dengan rata-rata transaksi terjual sebesar 50 orderan perhari. Pendirian Kajoi\_store memiliki tujuan untuk memudahkan, serta membantu menghemat waktu calon pembeli sehingga tidak perlu lagi untuk pergi ke konter saat ingin membeli kuota internet

---

<sup>4</sup> Ridho, Pemilik Toko @Kajoi\_store, *Wawancara Pribadi*, 24 Juli 2022. Jam 15.09-15.13 WIB.

maupun pulsa melainkan cukup dengan berdiam diri dan memesan melalui *handphone*.

Kajoi\_store merupakan suatu bentuk usaha berbasis online, dalam menjalankan suatu usaha ada beberapa hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP merupakan sistem yang disusun untuk memudahkan merapihkan dan menertibkan suatu pekerjaan.<sup>5</sup> Dalam usahanya toko Kajoi\_store memiliki SOP terkait dengan prosedur dan praktik transaksi pembelian.

Prosedur transaksi pembelian di toko Kajoi\_store sama dengan prosedur transaksi pembelian di marketplace Shopee yaitu calon pembeli hanya perlu memasukkan produk dari toko Kajoi\_store kedalam keranjang belanja, kemudian melakukan *checkout* dan kemudian menyelesaikan pembayaran melalui metode pembayaran yang tersedia, setelah itu pembeli mengkonfirmasi nomor tujuan yang akan di isi kuota melalui *chat* maupun catatan pada pesanan saat melakukan *Checkout* kemudian penjual akan memproses pengiriman kuota dengan fitur termasuk ongkos kirim dan pembeli dapat mengklik pesanan diterima setelah 5 Jam.

Berikut tampilan profil halaman utama toko dari toko sampel Kajoi\_store:

---

<sup>5</sup> Suwartini dan Sumiyati, *Produk Kreatif dan Kewirausahaan Akuntansi dan Keuangan Lembaga*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), 111.



**Gambar 3.4 Dokumentasi Pribadi Tampilan Toko Kajoi\_store**

*Sumber: Shopee (Kajoi\_store)*

b. Profil Toko @Salsabilacelluler

Toko sampel selanjutnya yang menjadi obyek penelitian dalam penelitian ini ialah Toko Salsabilacelluler. Toko Salsabilacelluler didirikan oleh Muhammad Maimun Muhtar Sidiq, pria 29 tahun asal Indramayu, sejak tahun 2020. Toko Salsabilacelluler menjual produk digital berupa kuota internet provider Indosat, XL, Axis, Three, Vocher Internet untuk provider Smartfren, dan telkomsel serta ada beberapa produk fisik seperti kaos, xiaomi extender pro second dan lampu LED second.<sup>6</sup> Alasan Shopee menjadi platform yang dipilih penjual adalah karena kemudahan yang diberikan oleh Shopee, serta peluang pasar yang cukup menjanjikan sebab belum banyaknya penjual produk digital dalam marketplace Shopee.

<sup>6</sup> Muhammad Maimun Muhtar Sidiq, Pemilik Toko @Salsabilacelluler, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2022. Jam 13.14-16.08 WIB.

Kemudian, menurut keterangan pemilik toko, alasan didirikannya toko Salsabilacelluler memiliki tujuan untuk mengembangkan dan memperluas jangkauan usaha yang dimilikinya, karena penjual juga telah lebih dulu memiliki usaha konter offline di kediamannya. Melalui toko Salsabilacelluler, pelanggan bisa datang dari berbagai daerah, dan lebih mudah memasarkan produk karena jangkauan informasi platform Shopee sangat cepat menyebar luas. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan pemilik toko, diperoleh keterangan rata-rata jumlah transaksi pada toko Salsabilacelluler mencapai 200 transaksi perbulan.<sup>7</sup>

Toko Salsabilacelluler dalam pelaksanaannya memiliki SOP terkait transaksi pembelian yang tidak berbeda dengan prosedur transaksi dalam jual beli online pada umumnya, dimana Toko Salsabilacelluler menawarkan produknya dengan cara mengunggah foto dan katalog berupa flayer kuota dengan design menarik yang disertai besaran harga di tiap-tiap foto produk dalam *marketplace* Shopee selain itu dilengkapi pula dengan deskripsi keterangan rincian produk di tiap-tiap foto produk dan ketentuan terkait tata cara pembelian seperti menginformasikan nomor tujuan melalui fitur catatan pesanan atau dengan melalui chat.

SOP tersebut dapat memudahkan calon pembeli dalam memilih produk digital yang sesuai dengan kehendaknya dan kemudian bisa langsung dilakukan *chcekout* pembelian produk oleh pembeli sesuai dengan arahan yang ada dalam mobile aplikasi Shopee. Berikut tampilan toko Salsabilacelluler:

---

<sup>7</sup> Muhammad Maimun Muhtar Sidiq, Pemilik Toko @Salsabilacelluler, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2022. Jam 18.54-19.35 WIB.



**Gambar 3.5 Dokumentasi Pribadi Tampilan Toko Salsabilacelluler**  
**Sumber: Shopee (Salsabilacelluler)**


c. Profil Toko @Nilovashop

Sampel toko terakhir yaitu Toko Nilovashop, Nilovashop merupakan toko online dalam *marketplace* Shopee yang didirikan oleh Nely Nilova wanita kelahiran Sidoarjo Jawa Timur pada tahun 2019. Tidak lama setelah berdirinya toko Nilovashop, aktivitas kegiatan tatap muka dalam masyarakat menjadi berkurang sebab adanya pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat yang juga memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan aktivitas jual beli online, hal itu menjadi motivasi besar bagi toko Nilovashop untuk meningkatkan performa toko. Toko Nilovashop menjual berbagai macam produk seperti album kpop bekas, camera analog bekas dan produk digital berupa kuota internet provider indosat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nely Nilova, Pemilik Toko @Nilovashop, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 18 Juli 2022. Jam. 18.56-20.21 WIB.

Toko Nilovashop memiliki SOP mengenai transaksi pembelian yang sama dengan SOP transaksi pembelian pada toko online pada umumnya, yaitu calon pembeli terlebih dahulu melakukan *checkout* pembelian produk Nilovashop dan melakukan pembayaran serta proses pemesanan akan berlanjut ke pengiriman pesanan sampai klaim pesanan diterima oleh pembeli. Sementara itu, Nely Nilova dalam melakukan Jual beli di marketplace Shopee menawarkan atau mempromosikan produk yang dijualnya dengan menggunakan foto *screenshot* dari aplikasi myim3 yang berisi besaran harga disertai keterangan produk kuota yang kemudian diedit dan disesuaikan dengan harga yang dijualnya. Demikian itu, Nilovashop memiliki rata-rata transaksi sebanyak 12-16 orderan perbulannya, dengan penghasilan kotor perbulan sebesar 26 juta rupiah.<sup>9</sup>



**Gambar 3.6 Dokumentasi Pribadi Tampilan  
Toko Nilovashop**  
Sumber: *Shopee (Nilovashop)*

<sup>9</sup> Nely Nilova, Pemilik Toko @Nilovashop, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 27 Agustus 2022. Jam. 11.34-11.42 WIB.

## **B. Praktik Rekayasa Permintaan dalam Akad Jual Beli pada Toko Kajoi\_Store Salsabilacelluler dan Nilovashop di Marketplace Shopee**

### **1. Latar Belakang dan Mekanisme Praktik Rekayasa Permintaan dalam Akad Jual Beli pada Toko Kajoi\_store Salsabilacelluler dan Nilovashop di Marketplace Shopee**

Jual beli online merupakan sebuah kemudahan gaya hidup modern atas dukungan kemajuan perkembangan jaringan komunikasi yang semakin pesat. Konsumen memiliki kebebasan untuk berpindah dari satu penjual ke penjual lainnya dalam mencari harga terbaik dan produk dengan kualitas sehingga hal tersebut menjadi pemicu timbulnya persaingan antar sesama penjual dalam suatu *marketplace*.<sup>10</sup> Untuk memenangkan hati calon pembeli, penjual perlu meningkatkan strategi penjualan secara kompetitif, mulai dari menjaga dan meningkatkan citra toko dan produk dalam menjaga eksistensi dan relevansi toko dikalangan pembeli sehingga dapat meningkatkan kunjungan pembeli terhadap toko.

Masing-masing penjual berlomba-lomba untuk meningkatkan angka penjualan, melakukan promosi juga memberikan pelayanan terbaik bagi pembeli.. Sehingga dalam upaya meningkatkan jumlah produk terjual guna menarik minat para calon pembeli tersebut, tidak banyak dari penjual dalam suatu *marketplace* melakukan praktik rekayasa permintaan atau lebih dikenal dengan istilah *fake order* terhadap produk yang dijualnya.

---

<sup>10</sup> Anna kurniawati, Nafiah Ariyani, *Strategi Promosi pada Marketplace Shopee*, Universitas Sahid Jakarta, Jurnal Propaganda, Vol.2, no.1 Januari 2022, 65-79.

Berdasarkan hasil observasi terhadap tiga sampel toko penjual yaitu Kajoi\_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop yang dalam kegiatan jual belinya melakukan praktik rekayasa permintaan atau lebih dikenal dengan istilah *fake order*. Dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak toko sampel, penulis peroleh latar belakang dan mekanisme praktik rekayasa permintaan dari masing-masing toko sampel sebagai berikut :

a. Sampel Toko Kajoi\_store

Terkait latar belakang dan tujuan dari praktik rekayasa permintaan oleh toko Kajoi\_store, dari hasil wawancara dengan Ridho pria 20 tahun asal Sumatera yang merupakan pemilik toko, memberikan pernyataan berikut:

*“Saya melakukan praktik fake order atau rekayasa permintaan menurut kaka dilatarbelakangi oleh persaingan toko yang sangat ketat dengan toko lainnya, dan untuk meningkatkan performa toko agar calon pembeli tertarik membeli kuota di toko saya”.*<sup>11</sup>

Dari pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa praktik rekayasa permintaan merupakan sebuah trik yang dilakukan penjual sebagai upaya dalam bersaing dengan toko lainnya yang dapat menguntungkan penjual dan toko miliknya. seperti meningkatkan performa toko untuk menarik minat calon pembeli. Sementara itu, praktik rekayasa permintaan dalam kegiatan ini dapat terwujud atas sebuah kesepakatan bersama atau persekongkolan antara penjual dan pihak lain yang yang kemudian berperan sebagai pembeli.

---

<sup>11</sup> Ridho, Pemilik Toko @Kajoi\_store, *Wawancara Pribadi*, 21 Juli 2022. Jam 08.47-09.01 WIB

Terkait mekanisme praktik rekayasa permintaan yang dilakukan toko Kajoi\_store penulis gambarkan dalam diagram berikut:

**Diagram 3.1 Skema Praktik Rekayasa Permintaan Kajoi\_store**



(Sumber : Ridho)

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- 1) Ridho, sebagai pihak Kajoi\_store meminta bantuan kepada pihak lain dalam grup whatsapp untuk melakukan *fake order* atas produk yang di jualnya di *marketplace* shopee dengan imbalan *fee* per *checkout* produk.
- 2) Pihak lain yang bersedia, melakukan *checkout* produk.
- 3) Pihak lain melakukan pembayaran atas produk
- 4) Produk seolah-olah diproses oleh Kajoi\_store

- 5) Pihak lain mengklaim pesanan diterima dalam sistem shopee dan memberikan *review* positif dengan memuji-muji produk tersebut.
- 6) Pengembalian dana oleh pihak Kajoi\_store sesuai dengan nominal yang dibayarkan pihak lain atas pembelian rekayasa ditambah dengan *fee* yang telah di janjikan.

Dari uraian skema mekanisme praktik rekayasa permintaan diatas, telah dijelaskan bahwa kedua belah pihak yaitu penjual (Kajoi\_store) dan pihak lain telah melakukan akad perjanjian untuk melakukan pembelian rekayasa sebelumnya. Akad merupakan suatu kesepakatan yang berdasar pada ungkapan Ijab Kabul atau pernyataan penerimaan yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

Akad yang dilakukan dalam praktik rekayasa permintaan oleh Toko Kajoi\_store dengan pihak lain menggunakan Ijab Kabul secara tertulis dimana pihak Kajoi\_store mengunggah pesan melalui grup Whatsapp yang berisikan penawaran atas suatu bentuk kerjasama untuk melakukan praktik rekayasa permintaan atau dalam hal ini disebut praktik *fake order* dengan janji pemberian upah atau *fee* sebesar RP.2.000,- berlaku kelipatan bagi pihak yang bersedia melakukan *fake order* atau praktik rekayasa permintaan. Kemudian pihak lain yang bersedia melakukan Kabul dengan mengirim chat pribadi kepada pihak Kajoi\_store berisi pernyataan bersedia melakukan *fake order* atas produk yang dijual Kajoi\_store melalui *Marketplace* Shoppe sehingga tercapainya kesepakatan akad antara pihak Kajoi\_store dengan Pihak lain atas suatu praktik rekayasa permintaan.

Adapun imbalan *fee* tersebut diberikan pihak Kajoi\_store saat proses pengembalian dana kepada pihak lain yang melakukan *fake order* dengan syarat memberikan review atau ulasan positif terhadap produk yang dibelinya. Berikut gambaran mengenai Akad yang terjadi antara pihak Kajoi\_store dengan pihak lain mengenai praktik rekayasa permintaan atau *fake order* :

Kajoi\_store: Btw, bagi yang gabut dan mau cuan bisa bantu naikin trafik shopee aku dengan cara order disini (*fake order*). Satu orderan tak kasi 2rb, 1 akun boleh 2x order ya. Bisa dilakuin tiap hari. Mayan kan hehe.

Kajoi\_store: Yakin nih gamau?

Kajoi\_store: Order aja yang harga 9rb atau 15rb, nanti dapat 2rb bisa dilakuin tiap hari lho 1 akun max 2 orderan per hari

Pihak lain: itu *fake checkout* beli yang 15k juga get 2k kan kak ?

Pihak lain: Kak aku udah *fake co* 2 kali yaa

Pihak lain: Temenku juga mau ikut *fake co* ya kak 2 kali juga get 4k kan ? boleh ?

Pihak lain: Mengirimkan bukti *checkout*.

Kajoi\_store: Tf kemana ?

Kajoi\_store : Nomor ovo

Pihak lain: Mengirimkan nomor ovo, 8k sama punya temenku brati kak


Kajoi\_store : Wait, 9x4+8rb kan ?

Pihak lain: Iya kak, betul sekali. Saya terima pesanan ya

Kajoi\_store: Kasi penilaian

Pihak lain: Asiap.

Keterangan lebih jelas mengenai akad yang terjadi dalam praktik rekayasa permintaan oleh toko sampel Kajoi\_store dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 3.7 Dokumentasi pribadi mekanisme praktik rekayasa permintaan oleh Kajoi\_store**  
Sumber: (Kajoi\_store)

Dalam akad tersebut, pihak Kajoi\_store melakukan Ijab melalui grup whatsapp sedangkan pihak lain merespon atau memberikan Kabul atas Ijab berupa penawaran *fake order* yang ditawarkan pihak Kajoi\_store melalui chat pribadi dengan alasan pihak lain tidak bisa mengirim pesan pada grup whatsapp sebab dalam grup tersebut hanya admin yang bisa mengirim pesan.

b. Sampel Toko Salsabilacelluler

Dari hasil wawancara dengan Muhammad Maimun Muhtar Sidiq pemilik Salsabilacelluler memberikan keterangan alasan dan latarbelakang praktik rekayasa permintaan sebagai berikut:

*“Saya melakukan fake order karena untuk mendapatkan fitur termasuk ongkos kirim, karna untuk mendapatkan fitur tersebut diperlukan banyak produk terjual makanya saya berpura-pura membeli produk saya sendiri, selain itu biar rating toko saya naik”*.<sup>12</sup>


Praktik rekayasa permintaan yang dilakukan oleh sampel toko Salsabilacelluler, penjual lakukan dengan alasan untuk mendapatkan fitur termasuk ongkos kirim pada awalnya, sebab untuk mendapatkan fitur termasuk ongkos kirim tersebut dibutuhkan banyak produk terjual untuk memenuhi syarat pengajuan fitur. Kemudian, selain untuk mendapatkan fitur termasuk ongkos kirim, pihak Salsabilacelluler melakukan praktik rekayasa permintaan untuk meningkatkan rating atau performa toko.

Adapun mengenai mekanisme praktik rekayasa permintaan oleh toko Salsabilacelluler akan penulis gambarkan dalam diagram skema berikut:

---

<sup>12</sup> Muhammad Maimun Muhtar Sidiq, Pemilik Toko @Salsabilacelluler, *Wawancara Pribadi*, 18 Juli 2022. Jam 19.47-19.57 WIB.

**Diagram 3.2 Skema Praktik Rekayasa Permintaan Salsabilacelluler**



(Sumber: Muhammad Muhtar Maimun Sidiq)

**Penjelasan :**

- 1) Salsabilacelluler meminta bantuan pihak lain untuk *fake checkout* atau melakukan pembelian rekayasa
- 2) Pihak lain melakukan *checkout* produk salsabilacelluler melalui *marketplace* Shopee
- 3) Pihak lain melakukan pembayaran di Shopee
- 4) Salsabilacelluler seolah-olah memproses pengiriman pesanan
- 5) Pihak lain mengklaim pesanan diterima setelah 5 jam.
- 6) Pengembalian dana oleh Salsabilacelluler kepada pihak lain.

Dari skema diatas, mekanisme praktik rekayasa permintaan oleh sampel toko Salsabilacelluler dilakukan dengan cara pihak Salsabilacelluler meminta bantuan pihak lain untuk melakukan pembelian pura-pura terhadap produk kuota yang dijualnya, selanjutnya pihak lain melakukan *checkout* produk di toko Salsabilacelluler dan membayarnya, kemudian pihak Salsabilacelluler seolah-olah memproses pengiriman pesanan tersebut, setelah proses dikirim selanjutnya pihak lain dapat mengklaim pesanan diterima agar proses selesai dan bisa memberikan penilaian terhadap produk. Adapun uang yang dikeluarkan pembeli dikembalikan sepenuhnya oleh penjual.

Adapun akad yang terjadi dalam praktik rekayasa permintaan oleh sampel toko Salsabilacelluler dilakukan dengan menggunakan Ijab Kabul secara tertulis yang melibatkan Pihak Salsabilacelluler dengan pihak lain dimana pihak Salsabilacelluler meminta bantuan kepada pihak lain tidak secara lisan melainkan tertulis dengan mengirimkan pesan melalui chat whatsapp untuk melakukan praktik rekayasa permintaan atau *fake order* atas produk digital yang dijualnya.

Berikut ini gambaran akad yang terjadi antara pihak Salsabilacelluler dengan pihak lain terkait praktik rekayasa permintaan:

Salsabilacelluler : Di

Pihak lain : Kenapa bos ?

Salsabilacelluler : Tolong bantu *cek out* produk ku dong

Pihak lain : Co apa, caranya gimana bos ?

Salsabilacelluler : Gampang, kamu tinggal *cek out* produk ku aja ntar saldo

shopeepay nya aku TF. Tolong bantu dong, buat nambahin produk terjualnya nih

Pihak lain : Oke oke santai santai, tak bantu bos

Salsabilacelluler : (Mengirim link produk) kamu cek out produk di link itu ya

Pihak lain : Oke oke, siap bos

Salsabilecelluler : Kirim nomer spay mu

Pihak lain : (Mengirim nomor spay)

Salsabilacelluler : Oke, aku TF dulu

Pihak lain : Siap bos


Salsabilacelluler : (Mengirim bukti transfer) udah nih, gas di cek out di. Jangan lupa ntar kasih bintang 5 sama penilaian yang bagus kalo udah pesanan diterima

Pihak lain : ini sudah kak, (Mengirim bukti pembelian)

Salsabilacelluler : Siap di, kirim nomer sembarang di chat Shopee biar keliatan beneran beli

Pihak lain : Sudah

Salsabilacelluler : Oke, *thanks* ya di.



**Gambar 3.8 Dokumentasi pribadi mekanisme praktik rekayasa permintaan oleh Salsabilacelluler**

Sumber: (Salsabilacelluler)

c. Sampel Toko Nilovashop

Tidak jauh berbeda dengan sampel toko sebelumnya, pada sampel ketiga yaitu toko Nilovashop ini penulis peroleh keterangan terkait alasan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik rekayasa permintaan oleh toko Nilovashop adalah sebagai berikut:

*“Jadi saya ingin daftar program termasuk gratis ongkir kak, sehingga saya bisa jual produk digital tanpa pengiriman barang*

*syaratnya harus ada produk yang terjual, makanya saya melakukan fake order”*.<sup>13</sup>

Demikian, latar belakang dilakukannya praktik rekayasa permintaan oleh toko Nilovashop adalah untuk mendapatkan fitur termasuk ongkos kirim. Kemudian, terkait mekanisme praktik rekayasa permintaan oleh sampel toko Nilovashop. Tidak jauh berbeda dengan sampel toko sebelumnya, yaitu pihak Nilovashop terlebih dahulu meminta bantuan pihak lain untuk seolah-olah melakukan transaksi di tokonya.


Sebelumnya mekanisme praktik rekayasa permintaan oleh Nilovashop dilakukan dengan cara manual dimana setelah pihak lain melakukan *checkout* produk dan melakukan pembayaran, sehingga proses pesanan akan berada dalam status dikemas lalu pihak Niloshop (penjual) melakukan konfirmasi kepada cs shopee untuk memindahkan proses dikemas menjadi di kirim dengan membuat resi acak dan mengirim email berisi nomor resi dan nomor pesanan, sebelumnya pihak Nilovashop (penjual) meminta tolong pihak lain untuk memberikan pesan bahwa produk sudah diterima untuk dijadikan bukti dalam meminta bantuan *customer service*. Lalu, setelah proses berpindah menjadi dikirim, pihak lain dapat mengklaim pesanan telah diterima setelah 5 jam, dan bisa memberikan penilaian setelahnya.

Berikut ini gambaran skema mekanisme praktik rekayasa permintaan oleh sampel toko Nilovashop:

---

<sup>13</sup> Nely Nilova, Pemilik Toko @Nilovashop, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 18 Juli 2022. Jam. 20.26-20.44 WIB

**Diagram 3.3 Skema Praktik Rekayasa Permintaan  
Toko Nilovashop**



*(Sumber: Nely Nilova)*

**Penjelasan :**

- 1) Nilovashop meminta bantuan kepada pihak lain untuk pura-pura melakukan pembelian
- 2) *Check out* barang oleh pihak lain
- 3) Nilovashop membuat nomor resi acak
- 4) Nilovashop menghubungi CS Shopee untuk mengubah status pengiriman barang
- 5) Nilovashop mengirim email kepada CS Shopee berisikan Nomor Resi dan Nomor Pesanan
- 6) Pihak lain mengklaim pesanan diterima setelah 5 jam.

Berdasarkan penjelasan mekanisme praktik rekayasa permintaan oleh sampel toko Nilovashop diatas, akad yang digunakan dalam praktik rekayasa permintaan oleh sampel toko Nilovashop menggunakan lafal Ijab Kabul secara tertulis dimana pihak Nilovashop meminta bantuan kepada pihak lain untuk pura-pura melakukan pembelian di tokonya melalui chat pribadi via whatsapp dengan lebih dahulu mengirimkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk digunakan sebagai alat pembayaran saat *checkout* produk.

Gambaran mengenai akad yang terjadi antara Nilovashop dengan pihak lain dapat dilihat pada percakapan berikut:

Nilovashop: Len

Pihak Lain : *Dalem* (Iya)

Nilovashop: *Oleh jaluk tulung co produk ngga len?*  
(Boleh minta tolong checkout produk tidak len?)

Pihak Lain : *Oleh nel* (boleh nel)

Nilovashop: *Oke sek len, tak tf spayne* sek (oke sebentar ya len, saya transfer saldo shopeepaynya dulu)


Pihak Lain : Oke

Nilovashop: *Len, wis tak tf yoo, pean co iki yo nek pean wis siap co tak update stok e.* (Len, sudah saya transfer ya, kamu bisa checkout link ini, kalau kamu sudah siap checkout, nanti saya update stoknya)

Pihak lain : *Oke saiki nel.* (Oke, sekarang nel)

Nilovashop: *Wis, suwon len* (Sudah, terimakasih len)

Pihak lain : *Done nel* (Sudah nel).



**Gambar 3.9 Dokumentasi pribadi mekanisme praktik rekayasa permintaan oleh Nilovashop**  
Sumber: (Nilovashop)

## 2. Alasan dan tanggapan pihak lain dalam praktik rekayasa permintaan

Dari hasil wawancara terhadap pihak yang melakukan praktik rekayasa permintaan atau penulis sebut dengan istilah “pihak lain”, penulis peroleh alasan serta tanggapan pihak lain sebagai berikut:

Wawancara dengan Rocky, pria asal Denpasar Bali (19 Tahun) pernah melakukan rekayasa permintaan sebagai pembeli di toko Kajoi\_store menyatakan alasannya sebagai berikut :

*“karena ditawari upah 2ribu rupiah per fake order jadi ya saya mau aja, karena kebetulan juga dia*

*supplier kuota yang kebetulan saya resselernya”<sup>14</sup>*

Adapun tanggapan dari rocky selaku pihak lain merasa tertarik dan senang atas penawaran yang *fake order* yang diberikan Kajoi\_store, sebagaimana pernyataan berikut:

*“saya dapat upah 2ribu per order, lumayan buat tambahan”*.

Sheila Tanjung Ratnasari 22 Tahun asal Rembang memberikan alasan dan tanggapan sebagai berikut:

*“Waktu itu temen saya yang nawarin fake order dapet fee 2ribu per checkout, dan saya tertarik karena fee yang ditawarkan”*.

Mahdi Yazid 24 Tahun Asal Tegal selaku pihak lain memberikan pernyataan terkait alasan menyetujui permintaan pihak Salsabilacelluler untuk melakukan praktik *fake order* atau rekayasa permintaan sebagai berikut :

*“karena temen saya yang minta bantuan dan saya tidak perlu mengeluarkan dana jadi saya mau membantunya untuk pura-pura checkout produk yang dijualnya di Shopee, katanya sih biar nambahin produk terjual kak”<sup>15</sup>*.

Ayuningtyas Salsabila, 22 Tahun Asal Cirebon selaku pihak lain memberikan alasannya melakukan praktik rekayasa permintaan di toko Salsabilacelluler sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Rocky, Pihak lain Kajoi\_store, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2022, Jam. 11.28-11.33 WIB.

<sup>15</sup> Mahdi Yazid, pihak lain Salsabilacelluler, Wawancara Pribadi, 4 Oktober 2022

*“Suami saya yang punya toko Salsabilacelluler, dan waktu itu dia meminta bantuan saya untuk dibantu fake order agar jumlah produk terjualnya meningkat jadi suami saya meminta saya pura-pura order ditokonya kak, jadi saya mau aja”.*

Moch. Nayandra pria kelahiran Sidoarjo 19 Tahun, memberikan alasannya dalam melakukan praktik rekayasa permintaan sebagai pembeli di toko Nilovashop

*“Alasannya agar ada produk terjual sehingga bisa menarik banyak pembeli untuk bisa order ditoko online kaka saya”.*<sup>16</sup>

### **3. Signifikasi dampak praktik rekayasa permintaan terhadap toko sampel**

Praktik rekayasa permintaan dilakukan oleh ketiga sampel toko penjual Kajoi\_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan minat beli calon pembeli serta memberikan keuntungan terhadap toko. Adapun pengaruh atau dampak signifikan yang terjadi setelah dilakukannya praktik rekayasa permintaan, menurut hasil wawancara penulis terhadap ketiga toko sampel adalah sebagai berikut :

Wawancara dengan Ridho selaku pemilik toko sampel kajoi\_store menyatakan dampaknya sebagai berikut :

*“Dampaknya, rating performa toko saya naik atau meningkat”.*<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Moc. Nayandra, Pihak lain Nilovashop, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2022, Jam 13.33-14.16WIB.

<sup>17</sup> Ridho, Pemilik Toko Kajoi\_store, Wawancara Pribadi, 21 Juli 2022. Jam 17.44-18.18 WIB

Wawancara dengan Muhammad Maimun Muhtar Sidiq selaku pemilik toko sampel Salsabilacelluler, menyatakan bahwa:

*“Ada dampak signifikan terhadap toko saya kak, toko saya jadi lebih banyak dilihat calon pembeli, orderan lebih banyak dan jadi lebih laris serta rating toko saya meningkat kak”*.<sup>18</sup>

Wawancara dengan Nely Nilova pemilik toko sampel Nilovashop mengatakan bahwa signifikansi dampak rekayasa permintaan terhadap tokonya sebagai berikut :

*“Alhamdulillah, karena sering beberapa kali buat fake order banyak yang mengunjungi toko saya”*.<sup>19</sup>

#### **4. Tanggapan Pembeli terhadap Toko Kajoi\_store Salsabilacelluler dan Nilovashop**

Banyaknya jumlah order yang diterima toko Kajoi\_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop, dari hasil observasi yang telah dilakukan penulis berikut tanggapan dari beberapa konsumen atau pembeli terhadap masing-masing toko sampel :

Seorang konsumen bernama Virda Qibtiyatul Maula (22Tahun), telah membeli kuota indosat sebesar 50gb di toko Nilovashop menyatakan:

*“Saya pernah membeli kuota di toko nilovashop sebesar 50gb pada jam tujuh malam, akan tetapi respon penjual sangatlah lama saya sangat kecewa karna ternyata pelayanan yang saya dapatkan tidak sesuai dengan riview-riview positif yang menyatakan proses cepat. Awalnya saya biasa membeli kuota di konter tapi karna saya*

---

<sup>18</sup> Muhammad Maimun Muhtar Sidiq, Pemilik Toko Salsabilacelluler, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 19 Juli 2022. Jam 13.48-19.17 WIB.

<sup>19</sup> Nely Nilova, Pemilik Toko Nilovashop, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 18 Juli 2022. Jam. 21.07-21.08 WIB.

*males keluar jadi saya check out di shopee karna tertarik dengan riview-riview positif yang ada ternyata prosesnya sangat lama. Sehingga saya menyesal tidak beli ke konter yang langsung diproses”.*<sup>20</sup>

Akun pengguna Soedjipto41 telah membeli kuota telkomsel di salsabilacelluler dengan jenis kuota Unlock Extra Unlimited 17GB+ Unlimited 2 bulan namun masa kuota yang diterimanya hanya sampai 1 bulan saja, sangat tidak sesuai dengan keterangan yang ada di etalase toko.

Akun pengguna shopee @abar30 telah membeli kuota indosat di salsabilacelluler dan memberikan riview buruk sebab merasa kecewa karena proses pengirimannya yang sangat lama.

Najwan Nufus (22tahun), telah membeli kuota indosat sebesar 50gb di toko Nilovashop memberikan pernyataan berikut

*“Pernah pagi hari saya membeli kuota di Shopee di toko Nilovashop karena butuh cepat, sebelumnya saya mencari tau pelayanan toko tersebut melalui kolom riview pembeli. Banyak riview positif yang saya baca, akhirnya saya tertarik dan langsung membelinya, setelah saya melakukan pembayaran saya menghubungi penjual melalui fitur namun penjual tidak merespon chat saya merasa kecewa saya secara berkala terus mengirim chat kepada penjual dan terus menunggu itikad baik penjual. saya sangat kecewa karna saya butuh kuota pagi tetapi kuota*

---

<sup>20</sup> Virda Qibtiyatul Maula, Konsumen Nilovashop, Wawancara Pribadi, 27 Agustus 2022, Jam.7.20-7.30 WIB.

*baru masuk siang hari selain itu juga saya merasa tertipu dengan review positif yang ada ”.<sup>21</sup>*

Terakhir, Ferdy Antoni telah membeli kuota telkomsel 3gb full 30 hari di toko kajoi\_store, bukan proses cepat seperti yang ada dalam *review* penilaian melainkan perasaan kecewa sebab proses kuota dikirim keesokan harinya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, muncul sebuah fakta lapangan bahwa setiap orang yang melakukan pembelian online maka ia telah melihat terlebih dahulu terhadap *review* atau penilaian toko. Sehingga, *review* toko merupakan hal penting yang menjadi tolak ukur kredibilitas toko. Namun, dari beberapa pembeli yang berhasil diwawancarai diatas menyatakan bahwa mereka merasa tertipu dengan ulasan-ulasan atau *review* positif yang ada.

Kemudian, dari keterangan hasil wawancara terhadap pihak lain dan pembeli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam praktik rekayasa permintaan yang dilakukan oleh ketiga toko sampel merupakan bentuk tipuan karena mengecoh atau mengelabui calon pembeli melalui *review* bohong yang ditulis pihak lain atas pembelian rekayasa. Dan dapat merugikan pihak konsumen maupun calon pembeli.

---

<sup>21</sup> Najwan Nufus, Konsumen Nilovashop, *Wawancara Pribadi*, 26 Agustus 2022 Jam 12.00-12.20WIB

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
REKAYASA PERMINTAAN DALAM AKAD JUAL BELI  
DI TOKO @KAJOI\_STORE, @SALSABILACELLULER  
DAN @NILOVASHOP PADA MARKETPLACE SHOPEE**

**A. Analisis Praktik Rekayasa Permintaan dalam Akad Jual Beli di Toko Kajoi\_Store, Salsabilacelluler, dan Nilovashop pada Marketplace Shopee**

Berdasarkan hasil uraian data penelitian pada Bab III penulis mendapati fakta lapangan bahwa dalam upaya menarik minat beli para calon pembeli, ketiga toko sampel dalam penelitian ini melakukan praktik rekayasa permintaan atau dikenal dengan istilah *fake order*. Praktik rekayasa permintaan sendiri bukan merupakan hal baru dalam kegiatan jual beli, melainkan telah lebih dulu dilakukan oleh pedagang pada zaman jahiliyyah untuk melariskan dagangan mereka.

Mekanisme praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli di ketiga sampel toko telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya, berikut ini perbedaan praktik ketiga sampel toko yang perlu penulis tinjau kembali:

1. Sampel Toko Kajoi\_store

Toko Kajoi\_store melakukan praktik rekayasa permintaan dengan meminta bantuan kepada pihak lain pada grup whatsapp untuk melakukan pembelian rekayasa atau dikenal dengan *fake order* terhadap produk yang dijualnya di marketplace Shopee dengan janji pemberian imbalan berupa fee sebesar Rp.2.000,- per *checkout* berlaku kelipatan saat proses pengembalian dana diakhir dengan syarat memberikan *review* positif terhadap produk yang telah di *checkout*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ridho, Pemilik Toko Kajoi\_store Wawancara pribadi, tanggal 21 Juli 2022, Jam 07.49-08.42 WIB.

## 2. Sampel Toko Salsabilacelluler

Hampir serupa dengan praktik yang dilakukan Kajoi\_store, pihak Salsabilacelluler juga meminta bantuan terhadap pihak lain untuk melakukan pembelian palsu terhadap tokonya guna meningkatkan angka produk terjual dan meningkatkan performa toko miliknya.<sup>1</sup> Pembedanya dengan toko Kajoi\_store ialah dalam praktiknya toko Salsabilacelluler tidak menjanjikan pemberian fee terhadap pihak lain yang bersedia melakukan praktik rekayasa permintaan.

## 3. Sampel Toko Nilovashop

Pihak Nilovashop melakukan praktik rekayasa permintaan dengan meminta bantuan pihak lain untuk melakukan pembelian rekayasa terhadap produk yang dijual dalam toko miliknya.<sup>2</sup> pada awalnya dilakukan dengan cara manual yaitu pihak lain melakukan checkout produk, kemudian pihak Nilovashop membuat resi palsu dan menghubungi CS Shopee untuk mengubah status pesanan pengiriman dengan cara mengirim email berupa nomor pesanan dan nomor resi, selanjutnya setelah proses berpindah, pihak lain dapat mengklaim pesanan diterima setelah 5 jam berlalu dan meninggalkan review positif.

Dari uraian praktik rekayasa perminaan diatas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari praktik rekayasa permintaan yang dilakukan oleh ketiga toko sampel adalah semata-mata untuk memberikan keuntungan bagi penjual. Seperti meningkatkan angka penjualan produk dan meningkatkan performa toko. Sementara itu *review* positif yang ditinggalkan pihak lain atas pembelian rekayasa dapat mengecoh dan merugikan calon pembeli. Untuk itu,

---

<sup>1</sup> Muhammad Maimun Muhtar Sidiq, Pemilik Toko Salsabilacelluler, Wawancara pribadi, tanggal 19.Juli 2022, Jam.13.00-13.48 WIB

<sup>2</sup> Nely nilova pemilik toko Nilovashop, wawancara pribadi, tanggal 18 Juli 2022, 20.49-21.05WIB.

dalam kegiatan ini menurut analisa penulis, merupakan bentuk upaya yang batil sebab terdapat unsur tipuan didalamnya, serta dapat mengecoh dan merugikan calon pembeli sehingga kegiatan tersebut sangat dekat dengan perbuatan *Najasy*.

Ketentuan hukum terkait pelarangan *najasy*, sebagaimana dalam Hadist Nabi Saw.

وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى : النَّاجِشُ أَكِلُ رِبَا خَائِنٌ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ )

Dari Ibnu Abi Aufa berkata “Orang yang melakukan *najasy* adalah pemakan *riba* dan penghianat”. Ia adalah tipu muslihat yang batil dan tidak dihalalkan. Nabi Saw bersabda, “Orang yang melakukan penipuan berada di neraka: dan barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari kami maka ia tertolak”. (HR. Bukhari)<sup>3</sup>

Kemudian dalam Hadist lain, diriwayatkan :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ قُتَيْبَةُ : يَبْلُغُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ : لَا تَنَاجَشُوا (رَوَاهُ تِرْمِذِي)

---

<sup>3</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 12, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 211.

Qutaibah dan Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. Bersabda, "*Janganlah, kalian melakukan Najsy*"(HR.Tirmidzi).<sup>4</sup>

Sementara itu, terkait dengan *najasy* sebagian ulama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Ibnu Bathal mengatakan bahwa "Para Ulama sepakat bahwa orang yang melakukan *najasy* telah melakukan maksiat dengan sebab perbuatannya. akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang jual beli yang berlangsung dengan sistem najasy".
- b. Abu Isa juga berpendapat bahwa "Najsy dalam jual beli artinya seseorang biasanya sudah ada kesepakatan antaranya dan penjual menawar suatu barang saat pembeli lain datang, padahal ia sendiri tidak bermaksud membelinya, hanya agar pembeli tersebut tertipu dan menawarnya dengan tawaran yang lebih tinggi."<sup>5</sup>
- c. Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al-Mughni berkata "An-Najasy adalah meninggikan penawaran barang yang dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya tidak ingin membeli barang itu, akan tetapi hanya sebagai rekayasa agar calon pembeli lain mengikutinya, sehingga calon pembeli itu mengira ketika ia meninggikan tawarannya masih sama dengan penawaran orang tersebut, sehingga tertipulah calon pembeli dengan perbuatan orang tersebut. Cara seperti berikut hukumnya haram dan termasuk kebohongan".<sup>6</sup>
- d. Al Bukhari yang mengatakan : "An Naajsy (orang yang melakukan *Najsy*) telah memakan riba dan berkhianat

---

<sup>4</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi : Seleksi Hadist Shahih dari Sunan Tirmidzi*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 76.

<sup>5</sup> Ibid, 76.

<sup>6</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid 5: Pembahasan tentang Sifat Haji dan Jual beli*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), 735.

dan itu merupakan siasat yang batil dan tidak diperbolehkan”.<sup>7</sup>

Dari penjelasan diatas, penulis menganalisis bahwa makna praktik rekayasa permintaan dalam penelitian ini, sangat dekat dengan praktik *Najasy* atas unsur tipuan dan muslihat didalamnya. dimana praktik rekayasa permintaan yang dilakukan oleh ketiga toko sampel pada penelitian ini, telah memenuhi unsur-unsur *Najasy* atas pujian bohong melalui review positif terhadap produknya atas persekongkolan dengan pihak lain yang dapat membuat calon pembeli terpengaruh untuk membelinya.<sup>8</sup> Serta mengandung unsur tipuan didalamnya.

Kemudian penjual dan pihak lain sebagai orang yang melakukan praktik rekayasa permintaan atau bai' najasy dianggap berdosa dan melakukan maksiat, sebagaimana pendapat imam Syafi'i jika seseorang membeli disertai dengan najsy maka pembelian tersebut sah.<sup>9</sup> Akan tetapi, berdosalah orang yang melakukan perbuatan najasy.<sup>10</sup>

## **B. Analisis Praktik Rekayasa Permintaan dalam Akad Jual Beli di Toko Kajoi\_store, Salsabilacelluler, dan Nilovashop pada Marketplace Shopee dalam Tinjauan Hukum Islam**

Kegiatan jual beli menjadi salah satu bentuk interaksi sosial antar sesama manusia, serta usaha yang baik jika dilakukan sesuai ketentuan yang telah diatur. Sepanjang kegiatan muamalah dapat mendatangkan manfaat dan kemaslahatan serta memenuhi rukun dan syarat maka hukumnya adalah boleh, sebagaimana kaidah berikut :

---

<sup>7</sup> Ibid, 735.

<sup>8</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, 156.

<sup>9</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni Jilid 5: Pembahasan tentang Sifat Haji dan Jual beli*, 736.

<sup>10</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* 76.

## الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بَأْتِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”<sup>11</sup>

Dari kaidah tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap bentuk muamalah adalah boleh, kebolehan tersebut dibatasi sampai datang dalil yang melarangnya. Dasar hukum jual beli dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.3 [An-Nisa] : 29).<sup>12</sup>

Dalil tersebut, menerangkan bahwa Allah SWT Menghendaki kegiatan jual beli dengan terpenuhinya rukun dan syarat, serta bukan atas jalan yang batil atau bertentangan dengan syariat agama Islam. Sebelumnya penulis telah menguraikan tentang jual beli dan ketentuannya dalam Bab II, dimana jual beli dapat dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya.

---

<sup>11</sup> Ibnu Qayyim Al-jauziyah *I'lamul Muwaqqi'in Rabb al- Alamin*, Terj. Asep Saefullah FM, dan Kamaluddim Sa'diyatulharamain, *I'lamul Muwaqqi'in: Panduan Hukum Islam*, cetakan pertama (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 252.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung : Sygma Examedia Arkanleema), 83.

Sementara itu, dalam kegiatan ini penulis akan menganalisis terhadap praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli oleh ketiga toko sampel yaitu Kajoi\_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop, terkait dengan rukun dan syarat jual beli menurut hukum islam sebagai berikut :

1. 'Aqidain (para pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli)

Penelitian ini 'Aqidain terdiri atas Penjual yaitu Ridho dari toko Kajoi\_store, Muhammad Muhtar Maimun Sidiq dari toko Salsabilacelluler dan Nely Nilova dari toko Nilovashop. Serta Rocky, Sheila Tanjaya, Mahdi Yazid, Ayuningtyas Salsabila, dan Moch. Nayandra S.P. sebagai pihak lain, atau pembeli yang melakukan praktik rekayasa permintaan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi 'Aqidain, adalah sebagai berikut:

- a. Berakal dan mumayyiz serta memiliki kematangan fikiran (al-ruyd).

'Aqidain dalam penelitian ini terdiri atas penjual yaitu Ridho (20tahun), Muhammad Muhtar Sidiq (29tahun), dan Neli Nilova (22tahun), Kemudian pembeli yang melakukan rekayasa permintaan Sheila Tanjaya (23tahun), Rocky (19tahun), Mahdi Yazid (24 Tahun), Ayuningtyas Salsabila (22tahun) dan Moch. Nayandra S.P (19tahun). 'Aqidain tersebut telah memenuhi syarat berakal, mumayyiz dan memiliki kematangan fikiran dibuktikan dengan kemampuan untuk melakukan *checkout* pembelian, serta mengetahui secara sadar proses transaksi.

- b. Tidak ada paksaan, atau jual beli terjadi atas dasar pilihannya sendiri

Praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli pada penelitian ini, tidak bersifat memaksa dan pembeli melakukan rekayasa permintaan atas kemauan mereka sendiri. Sebagaimana pernyataan berikut Rocky pria asal bali (19 Tahun):

*“Beliau menawarkan jika mau ambil, jika tidak juga tak apa, saya kira banyak dari anggota reseller mengambil kesempatan tersebut”.*<sup>13</sup>

Selanjutnya, Ayuningtyas Salsabila asal Indramayu (22Tahun) menyatakan:

*“Karena suami saya minta dibantu fake order biar produk terjualnya meningkat jadi suami minta saya pura-pura beli ditokonya kak”.*<sup>14</sup>

## 2. Ma’qud ‘Alaih (Objek Transaksi)

Barang atau objek transaksi, menjadi salah satu rukun yang wajib ada dalam suatu akad. Objek transaksi dalam penelitian ini adalah kuota internet yang dijual pada toko Kajoi\_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop melalui marketplace Shopee. Namun, Ma’qud ‘Alaih dalam penelitian ini tidak benar-benar dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Dalam Ma’qud ‘Alaih harus memenuhi enam syarat berikut; yaitu kesucian barang, kemanfaatan barang, kepemilikan orang yang berakad atas barang, kemampuan untuk menyerahkan barang, pengetahuan tentang barang dan telah diterimanya barang yang dijual.<sup>15</sup>

Dari enam syarat terkait Ma’qud ‘Alaih, dalam penelitian ini penulis temukan adanya ketidaksesuaian, dengan tidak terpenuhinya syarat ke empat yaitu kemampuan untuk menyerahkan barang dimana telah dijelaskan dalam Bab III sebelumnya bahwa pada praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli yang

---

<sup>13</sup> Rocky, Pihak Pembeli Rekayasa Permintaan @Kajoi\_store, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2022, Jam. 11.31-11.38 WIB.

<sup>14</sup> Ayuningtyas Salsabila, Pihak Pembeli Rekayasa Permintaan @Salsabilacelluler, Wawancara Pribadi, 26 Agustus 2022, Jam 19.23-19.41 WIB.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, Terj. Khairul Amru Harahap, Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 15

dilakukan Kajoi\_store, Salsabilacelluler maupun Nilovashop tidak terjadi penyerahan barang dari penjual kepada pembeli yang melakukan rekayasa permintaan.

Sebagaimana pernyataan Moch. Nayandra Pria asal Sidoarjo (19 Tahun) menyatakan:

*“Seperti halnya membeli barang di Shopee pada umumnya, bedanya Cuma dinomor ngasal dan barangnya tidak dikirim. Kemudian setelah pesanan diterima uang akan dikembalikan ke saya”*.<sup>16</sup>

Kemudian, Ayuningtyas Salsabila menyatakan:

*“Saya kan Cuma pura-pura beli aja, jadi tidak ada kuota yang saya terima karena uang saya juga dikembalikan nantinya”*.<sup>17</sup>

Dan Sheila Tanjaya asal Rembang (23 Tahun) menyatakan :

*“Saya hanya melakukan checkout lalu bayar setelah itu saya chat penjual dan mengirim nomor secara acak karena tidak benar-benar ingin membeli jadi kuota tidak saya terima. Lalu setelah itu jika sudah bisa diklik, saya klik pesanan diterima dan uang saya kembali beserta tambahan fee”*.<sup>18</sup>

### 3. Shighat (pernyataan Ijab Kabul)

Shighat atau pernyataan ijab kabul merupakan perbuatan hukum sebagai simbolisasi yang menyatakan

---

<sup>16</sup> Moc. Nayandra, Konsumen Rekayasa Permintaan Nilovashop, *Wawancara Pribadi*, 26 Agustus 2022, Jam. 14.20-14.28 WIB.

<sup>17</sup> Ayuningtyas Salsabila, Konsumen Rekayasa Permintaan Kajoi\_store, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2022, Jam. 18.16-18.52 WIB.

<sup>18</sup> Sheila Tanjaya Ratnasari, Konsumen Rekayasa Permintaan Kajoi\_store, *Wawancara Pribadi*, 27 Agustus 2022, Jam. 10.00-10.15 WIB.

kehendak para pihak yang melakukan akad.<sup>19</sup> Berdasarkan data penelitian pada bab sebelumnya, shighat dalam penelitian ini tidak dinyatakan secara verbal, melainkan secara tertulis melalui whatsapp untuk mencapai kesepakatan akad antar penjual dan pihak lain. Kemudian, selanjutnya jika telah tercapai kesepakatan terkait praktik rekayasa permintaan, pihak lain dapat melakukan transaksi pembelian rekayasa melalui *marketplace* Shopee dengan penjual.

Demikian, rukun shighat dalam penelitian ini telah terpenuhi meski tidak secara verbal. Berikut syarat terkait Shighat (Ijab kabul):

- a. Masing-masing dari keduanya bersambung dalam satu majelis tanpa adanya pemisah yang merusak keduanya, pada Bab III telah penulis uraikan terkait mekanisme praktik rekayasa permintaan terhadap ketiga toko sampel dalam penelitian ini bersambung prosesnya dalam satu majelis berupa Whatsapp sebagai media untuk melangsungkan akad dan Aplikasi Shopee untuk melangsungkan proses transaksi rekayasa jual beli serta tidak ditemukan adanya sesuatu yang merusaknya.
- b. Ijab dan kabul sama-sama menunjuk apa yang di ridhoi kedua belah pihak, baik barang maupun penukarnya, bentuk keridhoan antara para pelaku akad ditandai dengan pihak lain yang melakukan transaksi pembelian melalui *marketplace* Shopee atas produk yang ditawarkan penjual.
- c. Ijab dan kabul menggunakan lafal madhi atau menunjukkan masa lampau, dalam penelitian ini lafaz ijab kabul ditunjukkan dengan pihak penjual memberikan penawaran *fake order* atas sebuah

---

<sup>19</sup> Ridwan, Jurnal Almanahij, Vol. XI No.2 Desember 2017, Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online 179.

produk disertai link deskripsi keterangan produk, kemudian proses checkout pembelian oleh pihak lain menunjukkan arti telah tercapainya kesepakatan praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli.

Berdasarkan uraian hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik. Dimana tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah jual beli atas Ma'qud 'Alaih atau objek transaksi yaitu berupa kuota internet yang tidak benar-benar dikirimkan oleh penjual kepada pembeli atau pihak lain sehingga tidak terjadi penyerahan ma'qud 'alaih atau tidak terpenuhinya syarat mengenai kemampuan untuk menyerahkan barang

Sementara itu, mengenai transaksi jual beli Wahbah al-Zuhaily berpendapat bahwa transaksi yang sah yaitu transaksi yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sedangkan transaksi menjadi tidak sah apabila salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau tidak memiliki pengaruh hukum.<sup>20</sup> Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan objeknya termasuk dalam jual beli yang batal.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Wahbah al-zuhā'ī, *al- fiqh al- islāmī wa adillatuhu Juz 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, "*Fiqh Islam Jilid 5*" (Jakarta: Gema Insani, 2011), 90.

<sup>21</sup> Ibid, 92.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan dalam skripsi ini dan analisis pada Bab IV, maka berikut beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah :

1. Praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli di ketiga toko sampel yaitu toko Kajoi\_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop adalah sebuah bentuk upaya yang dilakukan penjual untuk menarik minat calon pembeli atas ketatnya persaingan usaha antar penjual dalam suatu *marketplace*. Upaya tersebut dilakukan oleh masing-masing toko dengan tujuan untuk memberikan keuntungan terhadap penjual dan toko miliknya, seperti meningkatkan angka penjualan produk dan memberikan pengaruh baik terhadap performa toko.

Praktik rekayasa permintaan dilakukan dengan cara melakukan perjanjian atau melakukan kerja sama antar penjual dan pihak lain perjanjian tersebut berisikan permintaan untuk melakukan *fake order* atau *checkout* palsu oleh penjual terhadap pihak lain atas produk yang dijualnya dan disertai pemberian *review* positif setelahnya. Kemudian, setelah pihak lain mengklaim pesanan diterima penjual akan melakukan pengembalian dana yang telah dikeluarkan pihak lain untuk pembelian rekayasa sebelumnya. Dengan demikian sesungguhnya dalam praktik ini tidak benar-benar terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pihak lain yang berperan sebagai pembeli.

2. Setelah dianalisis menggunakan tinjauan hukum islam, praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli di

ketiga sampel toko yaitu Kajoi\_store, Salsabilacelluler, dan Nilovashop termasuk dalam kegiatan yang dilarang menurut hukum Islam. karena, praktik tersebut termasuk dalam perbuatan *Najasy* dan mengandung unsur tipuan serta muslihat untuk membuat calon pembeli terkecoh. Sementara itu dalam akad jual beli yang berlangsung antara penjual dan pihak lain tersebut tidak memenuhirukun dan syarat atas objek transaksi atau *Ma'qud 'Alaih* mengenai kemampuan untuk menyerahkan barang. Sehingga akad jual beli yang berlangsung antara penjual dan pihak lain maupun praktik rekayasa permintaan atau *fake order* yang dilakukan ketiga sampel toko yaitu kajoi\_store, salsabilacelluler dan nilovashop secara hukum islam tidak diperbolehkan. Kemudian bagi penjual dan pihak lain sebagai orang yang melakukan *najasy* dianggap telah berdosa dan melakukan maksiat.

## B. SARAN

Dari uraian kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan saran kepada pihak penjual, dan pembeli yang melakukan praktik rekayasa permintaan dalam akad jual beli sebagai berikut :

### 1. Penjual

- a. Alangkah lebih baik bagi penjual untuk melakukan promosi secara berkala sebagai upaya dalam bersaing dengan sesama penjual, dengan mengadakan *event* promo seperti diskon maupun *cashback* untuk menarik minat calon pembeli. Tanpa melakukan suatu kebohongan.
- b. Untuk Penjual Kajoi\_store, Salsabilacelluler dan Nilovashop dapat lebih mengedepankan kejujuran serta tidak membangun kepercayaan calon pembeli dari suatu kebohongan. Karena banyak pembeli merasa tertipu dengan ulasan *review* yang dibuat atas suatu kebohongan.

## 2. Pembeli

- a. Kepada pembeli rekayasa, diharapkan untuk tidak mendukung praktik curang. Tolong menolonglah dalam kebaikan, bisa dengan membantu mempromosikan produk yang dijual penjual kepada orang lain atau dengan melakukan pembelian sungguhan dan bukan rekayasa
- b. Kepada calon pembeli, bijaklah dalam memilih toko penjual. Jangan mudah percaya terhadap penilaian atau *review* yang diberikan oranglain.

## 3. Marketplace

Saran penulis terhadap pihak *marketplace* Shopee diharapkan dapat memiliki sistem yang dapat mendeteksi adanya praktik rekayasa atau *fake order* serta menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan atas praktik rekayasa permintaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Karim, Adiwarmarman, Oni Sahroni, 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV.Jejak.
- Ansar, 2019. *Teori Ekonomi Mikro*, Bogor: IPB Press.
- Bunga Rampai Studi Kasus E-Commerce, Malang : CV. Seribu Bintang, 2019.
- Chandra, Vivi dkk. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Darwin, Muhammad dkk. 2021. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Bandung: Media Sains Indonesia.
- Edy Wibowo, Agung. 2021. *Metode Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*, Cirebon: Penerbit Insania.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Cetakan Pertama, Jakarta : Prenada Media Group.
- Hidayat, Taufiq, 2011. *Buku Pintar Investasi Syariah*, Jakarta: Mediakita.
- Hikmah, Agni Permadi,dkk. 2019. *Bisnis UMKM di Tengah Pandemi: Kajian Komunikasi Pemasaran*. Surabaya: Unitomo Press.
- Ikit, Artiyanto, Muhammad Saleh, 2018. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Jabir, Abu Bakar El-Jaziri. 1991. *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim): Muamalah*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Karim, Adiwarmarman. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mardani, 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mardani, 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mamik, 2014. *Metodologi Penelitian*, Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan pertama, 2020. Mataram: Mataram University Pres.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. Cet. Ke-1 edisi kedua 1997. *Pengantar fiqh muamalah*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, 2010. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Rifa'i, Moh. Moh. Zuhri, Salomo, 1978. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra
- Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah, 2011. *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sarifuddin, Muhammad, 2021. *Pembiayaan Musyarakah dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah di BPRS*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Ensiklopedia Fiqh Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Setiawan, Firman. 2020. *Buku Ajar Teori Ekonomi Mikro*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Sudarto. 2018. *Ilmu Fikih Refleksi tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fikih Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

- Suwartini, dan Sumiyati. 2019. *Produk Kreatif dan Kewirausahaan Akuntansi dan Keuangan Lembaga*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, cetakan kedua.

## B. KITAB

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2007. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, Jilid 12, (Jakarta : Pustaka Azzam).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar 2019. *Bulughul Maram*, Terj. Izzudin Karimi, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-hadist Hukum dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Al-Zuḥaiḥī, Wahbah, 2011. *Al-Fiqh al-islāmī wa adillatuhu Juz I*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, "*Fiqh Islam Jilid 1*" Jakarta: Gema Insani.
- Al-Zuḥaiḥī, Wahbah, 2011. *Al-Fiqh al-islāmī wa adillatuhu Juz V*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, "*Fiqh Islam Jilid 5*" Jakarta: Gema Insani.
- Muhyiddin, Abu Zakaria An-Nawawi, Riyadh Al-Shalihin Jilid 2 Terj. Arif Rahman Hakim, Riyadus Shalihin Jilid 2, Sukoharjo : Insan Kamil.
- Nashiruddin Al Albani, Muhammad. 2006. *Shahih Sunan Tirmidzi : Seleksi Hadist Shahih dari Sunan Tirmidzi*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nashirudin Al-albani, Muhammad. 2008. *Shahih At-Tarḥib Wa At-Tarhib*, Jakarta: Pustaka Sahifa.
- Qayyim, Ibnu Al-jauziyah, 2000. *I'lamul Muwaqqi'in Rabb al- Alamin*, Terj. Asep Saefullah FM, dan Kamaluddim Sa'diyatulharamain, *I'lamul Muwaqqi'in: Panduan Hukum Islam*, cetakan pertama Jakarta: Pustaka Azzam.
- Qudamah, Ibnu. 2007, *Al Mughni Jilid : Pembahasan tentang Sifat Haji dan Jual beli*, Jakarta: Pustaka Azzam.

- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah jilid 5*, Terj. Khairul Amru Harahap, Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah jilid XII*, Bandung: Al-Ma'arif.

### **C. FATWA**

- Fatwa DSN No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang *Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*.
- Fatwa DSN No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek*.

### **D. SKRIPSI, TESIS, DISERTASI**

- Baharuddin Mubarak, Nabil. 2021. *Intensif Orderan Gojek dari Hasil Order Fiktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Driver Gojek di Purwokerto*, skripsi, UIN KH. Syariffudin Zuhri..
- Nindya Pangesti, Hafilah, 2019. *Praktik Jual Beli Rekeyasa Untuk Mendapatkan Cashback di Tokopedia Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, IAIN Purwokerto.
- Sakti, Adi, 2019. *Orderan Fiktf Ojek Online Ditinjau dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro* , skripsi , IAIN Metro.
- Tri Yulianto, Bagus. 2019. *Keabsahan Jual Beli Vocher Indomaret Fiktif Melalui Situs Tokopedia (Studi Kasus tentang Manipulasi Keuntungan Jual Beli Vocher Indomaret pada Situs Tokopedia*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Utami Putri, Nur. 2010. *Kasus Najasy di Pasar Cik Puan Pekanbaru dan Relevansinya dengan Pemikiran Ibnu Qudamah* ,Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim.


### **E. JURNAL**

- Hakim, Lukmanul, *Distrosi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam*. Jurnal Ekomadania, STAIN Pamekasan, 2017.
- Kurniawati, Anna, dan Nafi'ah Ariyani. *Strategi Promosi pada Marketplace Shopee*. Jurnal Propaganda, Universitas Sahid Jakarta. Volume 2 No.1 Januari 2022.
- Ridwan, *Rekontruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online*. Jurnal Almanahij, Vol. XI No.2 Desember 2017.

#### **F. LAIN-LAIN**

- Dedes. 11 Juli 2022. Wawancara Customer Service Shopee.
- Kuntia, 16 Juli 2022. Wawancara Customer Service Shopee.
- Muhtar Shidiq, Muhammad. 18 Juli 2022. Wawancara Pemilik Sampel Toko Penjual Salsabilacelluler
- Nayandra, Moch. 26 Agustus 2022. Wawancara Konsumen Pihak Lain Rekayasa Permintaan.
- Nilova, Nely. 27 Agustus 2022. Wawancara Pemilik Sampel Toko Nilovashop.
- Nufus, Najwan. 26 Agustus 2022. Wawancara Konsumen. *Persaingan E-Commerce 2021 Shopee Menduduki Peringkat Pertama*, <https://economy.okezone.com/read/2022/02/04/11/2542175/persaingan-e-commerce2021shopee-menduduki-peringkat-pertama> diakses pada tanggal 16 juli 2022 pukul 10.35 WIB.
- Qibtyatul Maula, Virda. 27 Agustus 2022. Wawancara Konsumen
- Ridho, 24 Juli 2022. Wawancara Pemilik Sampel Toko Penjual Kajoi\_store.
- Rocky. 26 Agustus 2022. Wawancara Konsumen Pihak Lain Rekayasa Permintaan.
- Salsabila, Ayuningtyas. 27 Agustus 2022. Wawancara Konsumen Rekayasa Permintaan.
- Tanjaya Ratnasari, Sheila. 27 Agustus 2022. Wawancara Konsumen Pihak Lain Rekayasa Permintaan

## LAMPIRAN FOTO



**Drop kuota promo tel**  
 cuma 321, cuma 420, Kak Arians, K.

Kakak cv tel

**PAKET DATA TELKOMSEL**  
 FULL ALAT PINDA BUKAN BUKU  
 10GB 3GB 4GB  
 14.00 20.00 20.00  
 06.00 06.00 06.00  
 06.00 06.00 06.00  
 06.00 06.00 06.00  
 06.00 06.00 06.00  
 06.00 06.00 06.00

SHOP NOW

Jual Paket Data Internet Kuota TELKOMSEL Flash Full 1GB 2G...  
 Beli Paket Data Internet Kuota TELKO...  
 shopee.co.id

btw bagi yang gabut dan mau cuan bisa bantu naikin trafik shope aku dengan cara order disini  
<https://shopee.co.id/product/413958330/9934751177>  
 smtt=0.413977907-1645501362.9  
 (fake order)

satu orderan tak kasi 2rb, 1 akun bole 2x order ya, bisa dilakuin tiap hari. mayan kan hehee.

yakin nih gamau?

order aja yang hrng 9rb/15rb, nanti dapat 2rb bisa dilakuin tiap hari lho. Takun max 2 orderan perhari

@kajo\_store - Kang Tsel 1

Kak 500mb 2 nmor?

Bisa infom nmornya?

Mbb lya kak

0813349047090

Terimakasih

Baik, Terima kasih sudah menunggu ya, kak. 😊  
 Kuota sudah sukses kami isikan ke nomor kakak. Silakan kakak cek di my Telkomsel atau di 3636 yah kak. Jika kakak belum menerima kuotanya, silakan sertakan screenshot tampilan kuota pada my telkomsel ya kak Sehat n sukses selalu kak 😊

Hi! Apakah produk ini masih ada? Terima Kasih!

Hi! Apakah produk ini masih ada? Terima Kasih!

@kajo\_store - Kang Tsel 1

PERMINTAAN TERSEBUT DLU NOMORNYA, UNTUK PENGECEKAN SILAKAN KEIM NO KE ADMIN.

TANPA CEK NOMOR = PROMO BISA DISEMUA NOMOR

Mohon untuk tidak melakukan transaksi di luar Shopee untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan apabila chat/promo menggunakan. Pelanggaran berlaku! Laporan ke @kajo\_store

No. Pesanan: 22022265U863RN  
 Total: Rp9.000  
 Selesai

Parapura

Baik, proses ya kak. Mohon menunggu.)

Hi! Apakah produk ini masih ada? Terima Kasih!

Phk Lain Kajo

Baik kak rocky, sebelumnya mohon maaf apakah kak rocky pernah melakukan rekayama permintaan atau mungkin bisa dikenal dengan fake order dalam jual beli di marketplace Shopee kak?

ah, pernah kak sekali

Maaf kalo boleh tau tepatnya di olshop/toko mana ya kak? Serta apa alasan kakka melakukan praktik rekayasa permintaan/fake order tersebut? Terimakasih

nama tokonya di platform shopee @kajo\_store, kenapa mau, karna ditawarkan upah 2rb rupiah/fake order jadi ya saya mau aja, karna kebetulan dia juga supplier kuota, yang saya adalah resellernya

Baik kak rocky, jadi disini kaka selaku reseller kuota dari ka kajo\_store ya kak? Jadi ka kajo minta resellernya buat fake order ya ka?

iya betul, beliau menawarkan, jika mau ya ambil, jika tidak juga tak apa, tapi saya kira banyak dari anggota reseller yang ngambil kesempatan tersebut

Baik kak rocky terimakasih atas jawabannya, pertanyaannya selanjutnya apakah ada kemungkinan yang kaka dapat dari praktik fake order tersebut?

tertu saja, kek yang saya ketik diatas, saya dapat upah 2rb tambahan untuk membuat fake order

Baik kak rocky, pertanyaan terakhir, bagaimana cara kak rocky melakukan fake ordernya kak? Boleh minta tolong dijelaskan prosesnya? Terimakasih banyak

itu dari si supplier kak ngasih link shopee gitu ya langsung menuju ke produk tab, lalu saya checkout seperti biasa, pakai uang saya sendiri, nah lalu saya chat seakan-akan order produk tersebut, memberi nomor dan konfirmasi nama pesanan udah saya terima di chat shopee, tidak lupa setelah 5 jam saya juga wajib klik konfirmasi pesanan diterima dan juga wajib memberikan penilaian bintang 5 untuk mendapatkan upah 2rb rupiah tab.

Phk Lain Slabi

Baik kak Ayu, sebelumnya mohon maaf apakah kak ayu pernah melakukan praktik rekayasa permintaan atau mungkin bisa dikenal dengan fake order dalam jual beli di marketplace Shopee kak?

Maaf kalo boleh tau tepatnya di olshop/toko mana ya kak? Serta apa alasan kakka melakukan praktik rekayasa permintaan/fake order tersebut? Terimakasih

Maaf kalo boleh tau tepatnya di olshop/toko mana ya kak, karna suamiku saya minta dibantu fake order biar produk itualnya meningkat jadi suamiku saya nyuruh saya purpura beli kuota ditokonya kak

Boleh di informasikan nama toko online suamiku dari kak ayu?

Berapa di informasikan nama toko online suamiku dari kak ayu?

salsabilacelluler kak

Baik kak terimakasih, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya

Adalah kemungkinan yang kaka dapatkan dari praktik fake order ya kak ayu sendiri? Terimakasih

Adalah kemungkinan yang kaka dapatkan dari praktik fake order ya kak ayu sendiri? Terimakasih

Tidak ada kak, saya kan hanya bantu suamiku saya buat purpura order ditokonya aja kak

Baik kak ayu, pertanyaan terakhir, bagaimana cara kak ayu melakukan fake ordernya kak? Boleh minta tolong dijelaskan prosesnya? Terimakasih banyak

Baik kak ayu, pertanyaan terakhir, bagaimana cara kak ayu melakukan fake ordernya kak? Boleh minta tolong dijelaskan prosesnya?

Checkout shopee - melakukan pembelian, kirim reseller masuk kkk pesanan diterima setelah 5 jam - kasi review bngare

Phk Lain Slabi

Baik kak Rocky, sebelumnya mohon maaf apakah kak Rocky pernah melakukan praktik rekayasa permintaan atau mungkin bisa dikenal dengan fake order dalam jual beli di marketplace Shopee kak?

Maaf kalo boleh tau tepatnya di olshop/toko mana ya kak? Serta apa alasan kakka melakukan praktik rekayasa permintaan/fake order tersebut? Terimakasih

Maaf kalo boleh tau tepatnya di olshop/toko mana ya kak, karna suamiku saya minta dibantu fake order biar produk itualnya meningkat jadi suamiku saya nyuruh saya purpura beli kuota ditokonya kak

Boleh di informasikan nama toko online suamiku dari kak ayu?

Berapa di informasikan nama toko online suamiku dari kak ayu?

salsabilacelluler kak

Baik kak terimakasih, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya

Adalah kemungkinan yang kaka dapatkan dari praktik fake order ya kak ayu sendiri? Terimakasih

Adalah kemungkinan yang kaka dapatkan dari praktik fake order ya kak ayu sendiri? Terimakasih

Tidak ada kak, saya kan hanya bantu suamiku saya buat purpura order ditokonya aja kak

Baik kak ayu, pertanyaan terakhir, bagaimana cara kak ayu melakukan fake ordernya kak? Boleh minta tolong dijelaskan prosesnya? Terimakasih banyak

Baik kak ayu, pertanyaan terakhir, bagaimana cara kak ayu melakukan fake ordernya kak? Boleh minta tolong dijelaskan prosesnya?

Checkout shopee - melakukan pembelian, kirim reseller masuk kkk pesanan diterima setelah 5 jam - kasi review bngare

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ariyani Shoppia  
NIM : 1802036085  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes 10 Juni 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Pengarasan Cogreg rt 01 rw 07  
Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten  
Brebes  
No Hp : 085799444418  
Email : [ariyanishoppia@gmail.com](mailto:ariyanishoppia@gmail.com)  
Jenjang Pendidikan :  
1. SD N Pengarasan 05 Kabupaten Brebes Tahun 2011  
2. MTS Darunnajat Pruwatan Bumiayu Brebes 2014  
3. MA Darunnajat Pruwatan Bumiayu Brebes 2017  
4. UIN Walisongo 2018

Semarang, 23 November 2022  
Penulis,



Ariyani Shoppia  
NIM 1802036085